



P U T U S A N
Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ April 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Nedyanto Ramadhan, S.H., M.H., dan Edi Rusman, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Nedi Akil dan Rekan, beralamat di Jalan Kalimantan-Merpati 12 Nomor 22 RT. 005 RW. 002, Kelurahan Rawa Makmur Permai Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2022;

Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bengkulu dan ibunya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tais Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang "*Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (stbl. 1948 No. 17 dan Undang-Undang RI dahulu No. 8 Tahun 1948) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruh masa penahanan yang pernah dijalani Anak;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna s
 - ilver merek Smith dan Wesson dengan Nosen: 20H41653;
 - 1 (satu) butir selongsong Amunisi;
 - 6 (enam) butir Amunisi;
 - 1 (satu) tempat peluru warna putih;
 - 2 (dua) gergaji kecil;
 - 3 (tiga) kikir;
 - 1 (satu) mesin bor (baterai) merek J.L.D;
 - 1 (satu) set mesin bor listrik/bor duduk warna merah merek NIKON;
 - 1 (satu) set mata bor berisikan 3 (tiga) buah mata bor merek HAND TAPS;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek BODY PACK;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan bertali warna abu-abu merek EIGER;
 - 1 (satu) lembar rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCU Bengkulu Periode 2021 Nomor Rekening atas nama Anak;Dirampas untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi: B-1670-URP;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor Rangka: MHRDD1770EJ488297 dan Nomor Mesin: L12B31426868;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Carlo Ginting bin Muslim Ginting (Alm.);

- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG S10;

Dikembalikan kepada Saksi Afriansyah bin Berma Wijaya;

- 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG A7 warna Gol dengan nomor Imei 1: 35158010693030.01 dan Imei 2: 35158110693002/01;

Dikembalikan kepada Saksi Freddy Hasiholan Hutabarat anak dari Johan Hutabarat (+);

4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya:

1. Menyatakan dakwaan perkara terhadap Anak batal demi hukum atau dibatalkan atau setidaknya menyatakan menurut hukum Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seluma *Error In Persona*;
2. Memulihkan hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap nota pembelaan (pledoi) Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dalil Anak dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tanggal 14 November 2022;
2. Menjatuhkan Putusan terhadap Anak sesuai dengan Surat Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 November 2022;

Setelah mendengar duplik Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) yang dibacakan dalam sidang yang tertutup untuk umum tanggal 14 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-27/SELUMA/09/2022 tertanggal 6 September 2022 yang dibacakan pada tanggal 26 September 2022 sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Agus Santoso bin Benjamin, Saksi Afriansyah bin Berma Wijaya, Saksi Freddy Hasiholan Hutabarat anak dari Johan Hutabarat (+) dan Saksi Ahmad Carlo Ginting bin Muslim Ginting (Alm.) (masing-masing dilakukan penuntutan dan telah di putus di Pengadilan Negeri Tais dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak” yang dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas, ketika Saksi Agus Santoso bin Benjamin yang berada dirumahnya didatangi oleh Anak dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver merek Smith dan Wesson Nosen: 20H41653 yang sebelumnya telah dipesan oleh Anak , sesampainya dirumah Saksi Agus Santoso bin Benjamin, Anak menyerahkan Handgrip bertuliskan “Badan Intelijen Negara” kepada Saksi Agus Santoso bin Benjamin untuk dipasang pada senjata api jenis Revolver warna silver merek Smith dan Wesson Nosen: 20H41653 tersebut dan setelah selesai Saksi Agus Santoso bin Benjamin menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver merek Smith dan Wesson Nosen: 20H41653 serta 6 (enam) butir Amunisi yang telah terpasang dalam silinder pistol dan pergi bersama Anak untuk menguji 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver merek Smith dan Wesson Nosen: 20H41653 tersebut dimana ketika dilakukan pengujian 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver merek Smith dan Wesson Nosen: 20H41653 dapat meletus serta mengeluarkan amunisi yang terpasang;

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Anak pulang dari rumah Saksi Agus Santoso bin Benjamin dan menuju rumah Saksi Afriansyah bin Berma Wijaya dengan maksud menitipkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver merek Smith dan Wesson Nosen: 20H41653 menitipkan sisa Amunisi yang telah terpasang dalam silinder pistol tersebut kepada Saksi Afriansyah bin Bema Wijaya dimana 2 (dua) hari setelahnya Anak datang bersama Saksi Ahmad Carlo Ginting bin Muslim Ginting (Alm.) untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver merek Smith dan Wesson Nosen: 20H41653 dan sisa Amunisi yang terpasang dalam silinder pistol tersebut untuk diserahkan kepada Saksi Ahmad Carlo Ginting bin Muslim Ginting (Alm.) dengan kesepakatan sebelumnya seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). dimana keesokan harinya Anak bersama Saksi Ahmad Carlo Ginting bin Muslim Ginting (Alm.) kembali kerumah Saksi Agus Santoso bin Benjamin untuk menyerahkan upah pembuatan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver merek Smith dan Wesson Nosen: 20H41653 kepada Saksi Agus Santoso bin Benjamin sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Anak diberikan 5 (lima) butir amunisi oleh Saksi Agus Santoso bin Benjamin yang seluruhnya didapatkan Saksi Agus Santoso bin Benjamin dari Saksi Freddy Hasiholan Hutabarat anak dari Johan Hutabarat (+);
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. 4263/BSF/2021 tanggal 6 Oktober 2021 oleh Arif Sumirat, S.T. ditemukan kesimpulan:

"Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III dan Bab IV dari data/file Unit Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik dan STD/5A-01 s/d 10 maka pemeriksa berpendapat bahwa:

- 1 (satu) pucuk Senjata Api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah Senjata Api Modifikasi Airsoft gun model revolver, berdiameter lubang laras $\square = 9,01\text{mm}$ dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak;
- 6 (enam) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q2.6 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber .38 Special Lead Antimony dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I;
- 1 (satu) butir selongsong peluru bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber .38 Special dan telah

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



ditembakkan dari Senjata api bukti Q1 yang tersebut pada bab 1 sub 1 (Identik).”

- Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Agus Santoso bin Binjamin, Saksi Afriansyah bin Berma Wijaya, Saksi Freddy Hasiholan Hutabarat anak dari Johan Hutabarat (+) dan Saksi Ahmad Carlo Ginting bin Muslim Ginting (Alm.) dalam membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan serta mempergunakan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver merek Smith dan Wesson dengan Nosen: 20H41653 dan amunisinya tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang “Ordonantie Tjdellijke Byzondere Strafbepalingen” (stbl. 1948 No. 17 dan Undang-Undang RI dahulu No. 8 Tahun 1948) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak dan Penasihat Hukumnya telah memahami isi dakwaan tersebut dan telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang mana telah diputus dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Tais Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas tanggal 10 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (eksepsi) Anak dan Penasihat Hukum Anak;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-25/L.7.15/Seluma/11/2021 sah;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo*;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Santoso Bin Binjamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Agus pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi Agus dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas perkara kepemilikan senjata api tanpa izin;
 - Bahwa sekitar pada awal bulan Februari tahun 2021 Anak datang ke rumah Saksi Agus yang beralamat di Desa Padang Pelawi Kecamatan



Sukaraja Kabupaten Seluma dengan membawa *air softgun* jenis Revolver warna silver merek Smith dan Wesson dengan Nosen: 20H41653 dan bertanya kepada Saksi Agus apakah Saksi Agus bisa merubah *air softgun* tersebut menjadi senjata api, kemudian Saksi Agus berkata Saksi Agus bisa saja mencoba tetapi Saksi Agus tidak berani sehingga Saksi Agus terlebih dahulu bertanya kepada Saksi Freddy Hasiholan Hutabarat anak dari Johan Hutabarat (+)

- Bahwa kemudian Saksi Agus menelepon Saksi Freddy mengatakan kalau Saksi Agus bisa tidak apa-apa silahkan dicoba tetapi jangan lupa untuk meminta ongkosnya kepada Anak, setelah Saksi Agus mengiyakan Anak, Anak lalu pulang;
- Bahwa selanjutnya Saksi Agus mencoba merubah *air softgun* jenis Revolver warna silver merek Smith dan Wesson dengan Nosen: 20H41653 dengan melihat *youtube*;
- Bahwa pada keesokan harinya Anak datang kerumah Saksi dengan membawa amplop berisi Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) di amplop itu untuk Saksi Freddy, lalu Saksi Agus mengabari Saksi Freddy kalau ada titipan dari Anak;
- Bahwa pada malam harinya Saksi Freddy datang kerumah Saksi Agus untuk mengambil titipan Anak dan sekaligus menyerahkan 11 (sebelas) butir peluru kepada Saksi;
- Bahwa senjata yang di pesan oleh Anak itu Saksi Agus kerjakan selama 3 (tiga) hari dan ketika selesai Saksi Agus menghubungi Anak bahwa senjata api tersebut sudah bisa di ambil. Kemudian besok harinya Anak datang ke rumah Saksi Agus untuk mengambil senjata api tersebut dan setelah sampai di rumah Saksi Agus, Anak meminta untuk mengetes senjata api tersebut dan di dalam senjata tersebut Saksi Agus masukan ke dalam silinder sebanyak 6 (Enam) butir, dan Saksi Agus mencoba senjata tersebut di dekat limbah pabrik PTPN VII Padang Pelawi. Pertama kali Saksi Agus mencoba sebanyak satu kali dan senjata api tersebut meledak dan Anak sebanyak tiga kali dan setelah itu Saksi Agus dan Anak pulang ke rumah. Anak kemudian pamit untuk pulang sambil membawa senjata tersebut dengan amunisi 2 (dua) butir dan (4) empat selongsong. Selang dua hari atau tiga hari Anak datang ke rumah Saksi Agus dan membawa uang sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Agus sebagai upah merakit senjata api jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revolver merk 38 S& W SPL Nomor senpi 20H41653 dari Airsoft Gun menjadi senjata api;

- Bahwa selang beberapa hari Anak main ke rumah Saksi Agus untuk memperbaiki senapan angin dan Anak meminta peluru lagi kepada Saksi Agus dan Saksi Agus berikan 5 (lima) butir peluru. Setelah itu Anak pulang ke rumahnya;
- Bahwa upah yang dimaksud Saksi Freddy adalah upah untuk Saksi Agus dan untuk Saksi Freddy sebagai izin kepemilikan senjatanya;
- Bahwa Saksi Agus ada menerima upah atas pesanan senjata api tersebut dari Anak, yang pertama Anak memberi Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) di amplop itu untuk Saksi Pak Freddy, kemudian saat Saksi Agus menyerahkan senjata api kepada Anak, Anak memberi lagi upah untuk Saksi Agus Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah), jadi totalnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa alat yang Saksi Agus gunakan untuk merakit senjata api tersebut antara lain bor duduk, paku, skrup, kikir, mata bor, gergaji, tang, obeng, sulingan motor dan bor baterai;
- Bahwa Saksi Agus mendapatkan bor duduk dengan cara membelinya patungan dengan Saksi Freddy, harga belinya Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) uang Saksi Freddy dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang Saksi Agus;
- Bahwa Saksi Agus mendapat sulingan motor dari Saksi Freddy yang mana awalnya untuk servis motor, namun kemudian sisanya Saksi Agus pakai untuk senpi;
- Bahwa yang membeli kikir dan gergaji adalah Saksi Freddy untuk Saksi Agus pakai servis senapan angin;
- Bahwa bor tembak atau bor baterai adalah milik Saksi Agus sendiri;
- Bahwa Saksi Agus kenal dengan Saksi Freddy sudah lama;
- Bahwa Saksi Agus menekuni perbaikan senapan angin sudah 12 (dua belas) tahun dan jika airsoft gun hanya apabila ada orang datang ke rumah untuk memperbaikinya;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi Agus ialah bekerja di pabrik PTPN dan sebagai sampingan Saksi Agus membuka jasa service senapan angin serta sebagai Saksi juga sebagai pandai besi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653, 1 (satu) butir selongsong amunisi dan 6 (enam) butir amunisi, Saksi Agus mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut adalah senjata api yang Saksi Agus rakit dan Saksi Agus berikan ke Anak;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah tempat peluru, 2 (dua) gergaji kecil, 3 (tiga) kikir, 1 (satu) Mesin bor (Baterai) Merk J.L.D, 1 (satu) set mesin bor listrik / bor duduk warna merah merk NIXON dan 1 (satu) set mata bor yang berisikan 3 (tiga) buah mata bor merk HAND TAPS, Saksi Agus mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut adalah alat-alat yang Saksi Agus gunakan untuk merakit senjata api, sedangkan barang bukti lainnya Saksi Agus tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi Agus menyerahkan peluru kepada Anak sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak keberatan yang pada pokoknya:

- Anak datang bersama dengan Saksi Ahmad Carlo saat bertemu dengan Saksi Agus yang mana Anak meminta tambahan peluru kemudian Saksi Agus berikan 5 (lima) butir peluru;

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya. Atas tanggapan Saksi tersebut Anak menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Freddy Hasiholan Hutabarat anak dari Johan Hutabarat (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Freddy pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi Freddy dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas kejadian kepemilikan senjata api tanpa izin;
- Bahwa awalnya sekira bulan Februari Tahun 2021 Saksi Freddy pernah menerima telepon dari Saksi Agus mengatakan bahwa Anak meminta supaya dibuatkan senjata api dan Saksi Freddy mengatakan pada pokoknya "kau bisa gak gus? Ya kalau bisa tidak apa-apa buat saja, tapi jangan lupa upahnya gus" sehingga selanjutnya Saksi Agus mulai mengerjakan *air softgun* untuk diubah menjadi 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver merk Smith dan Wesson dengan Nosen: 20H41653;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Freddy ada menerima uang dari Saksi Agus sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yakni titipan uang atas pesanan senjata dari Anak bukan untuk upah peluru;
- Bahwa Saksi Freddy ada memberikan peluru/amunisi Revolver Kaliber 38 SPC Jenis Pindad, warna kuning sekaligus sebanyak 11 (sebelas) butir kepada Saksi Agus di rumah Saksi Agus yang beralamat di Perumahan PT. PN VII Desa Padang Pelawi Kec. Sukaraja Kab. Seluma Prop. Bengkulu secara gratis atau cuma-cuma;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Freddy memberikan 11 (sebelas) Butir Peluru tersebut di karenakan Saksi Agus meminta peluru untuk mengetes atau uji coba senjata pesanan Anak yang di buat oleh Saksi Agus;
- Bahwa Saksi Freddy memberi peluru kepada Saksi Agus atas permintaan Saksi Agus bukan inisiatif Saksi Freddy sendiri sehingga Saksi Freddy memberikan kepada Saksi Agus peluru sisa Saksi Freddy latihan menembak;
- Bahwa Saksi Freddy mengetahui bahwa senjata api yang dirakit Saksi Agus tersebut menggunakan Kaliber .38 karena yang dirakit Saksi Agus merupakan tipe revolver;
- Bahwa kaliber .38 diperuntukkan POLRI sehingga senjata api kaliber .38 tidak dapat digunakan oleh warga sipil meskipun memiliki keanggotaan Perbakin;
- Bahwa Saksi Freddy tidak ada memiliki Surat Ijin secara tertulis ataupun secara lisan dari pimpinan atau pihak yang berwenang untuk memberikan ijin didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan peluru/amunisi untuk Anggota Polri yang akan melakukan latihan menembak di lapangan tempat Brimob Polda Bengkulu maupun kepada masyarakat sipil;
- Bahwa baru kali ini Saksi Freddy menerima jasa upah dari perizinan senjata api;
- Bahwa Saksi Freddy sudah lama mengenal Saksi Agus;
- Bahwa yang Saksi Freddy ketahui Saksi Agus bekerja sebagai karyawan di PTPN VII Desa Padang Pelawi, selain itu Saksi Agus juga mempunyai profesi atau keahlian lain yaitu tukang memperbaiki senjata angin (senapan angin) dan bisa merakit/ membuat Senjata dari Air Soft Gun menjadi Senjata Api;
- Bahwa Saksi Freddy tidak pernah mengajari Saksi Agus untuk membuat/merakit/memperbaiki senjata api, karena bukan keahlian Saksi;

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Freddy tidak tahu senjata api yang dirakit oleh Saksi Agus akan diberikan/dijual kepada sdr. Ahmad Carlo yang Saksi Freddy tahu bahwa Anak yang memintanya;
- Bahwa Saksi Freddy sehari-harinya sebagai polisi aktif;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 2 (dua) gergaji kecil, 3 (tiga) kikir, 1 (satu) Mesin bor (Baterai) Merk J.L.D, 1 (satu) set mesin bor listrik / bor duduk warna merah merk NIXON, 1 (satu) set mata bor yang berisikan 3 (tiga) buah mata bor merk HAND TAPS, Saksi Freddy mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan Saksi Agus untuk merakit senjata api;
- Bahwa 1 (satu) set bor listrik warna merah merk NIXON tersebut Saksi Freddy beli bersama-sama dengan Saksi Agus, dengan rincian menggunakan uang milik Saksi Freddy sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang milik Saksi Agus sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit HP Samsung A7 warna GOLD, Saksi Freddy mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Saksi Freddy, sedangkan barang bukti lainnya Saksi Freddy tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak ada keberatan;

3. Ahmad Carlo Ginting Bin Muslim Ginting (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahmad Carlo pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi Ahmad Carlo dihadirkan di sidang ini ada tindak pidana memiliki, membawa dan jual beli senjata api rakitan antara Anak dan Saksi Ahmad Carlo;
- Bahwa jenis senjata api yang dimiliki oleh Saksi tersebut adalah Revolver merk 38 S & W SPL, nomor senpi 20H41653 dan di gagang Senpi Bertuliskan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia dan untuk surat kepemilikan senjata api tidak ada;
- Bahwa Saksi Ahmad Carlo awalnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Carlo, Sdr. Meisi dan sdr. Antoni berangkat dari Manna menuju Bengkulu dan sesampainya di depan polsek sukaraja, ada razia dan mobil di berhentikan oleh anggota kepolisian sektor Sukaraja. Kemudian Saksi Ahmad Carlo, Sdr. Meisi dan sdr. Antoni di suruh turun dan di lakukan pengeledahan. Dari Pengeledahan tersebut dari dalam tas Saksi Ahmad Carlo yang berwarna biru di temukan senjata api beserta 6 (enam) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong, dan setelah itu senjata tersebut diamankan oleh pihak kepolisian Polres seluma;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan peluru berada di dalam senjata api;
- Bahwa Saksi Ahmad Carlo mendapatkan senjata api tersebut dengan cara membelinya dari Anak seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun baru dibayar Saksi Ahmad Carlo sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ahmad Carlo kenal dengan Anak sudah lama, namun mulai kenal dekat baru pada bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan Anak, Saksi Afriansyah, Saksi Freddy dan Saksi Agus juga ikut terlibat dalam perkara kepemilikan senjata api tersebut;
- Bahwa pada awal bulan februari tahun 2021 sekira pukul 21.30 WIB, Anak datang ke rumah Saksi Ahmad Carlo dan Saksi Ahmad Carlo berbicara terkait senjata api di karenakan Anak sering berburu ikut orang tuanya lalu menanyakan ada jual tidak senjata api kemudian Anak bertanya untuk apa dan Saksi Ahmad Carlo jawab untuk jaga diri. Kemudian Anak mengambil HP Saksi Ahmad Carlo dan mencari gambarnya di *google*. Kemudian Anak menawarkan kepada Saksi Ahmad Carlo senjata api dengan harga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah). Saksi Ahmad Carlo pun mencoba menawarnya hingga terjadilah kesepakatan seharga Rp 8.000.000 (Delapan juta Rupiah) dan Anak mengatakan \pm 2 minggu (kurang lebih dua minggu) lagi nanti dikabari lagi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB Anak menelpon Saksi Ahmad Carlo dan bilang kalo besok jangan lupa untuk ke rumah Saksi Afriansyah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Ahmad Carlo datang ke rumah Saksi Afriansyah di Desa Padang Pelawi Kec. Sukaraja Kab. Seluma dan Anak telah berada di pinggir kolam ikan yang ada di sebelah rumah Saksi Afriansyah untuk mengambil

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653 yang berisi 2 (dua) butir amunisi aktif dan 4 (empat) butir selongsong milik Anak yang telah dititipkan 2 (dua) hari sebelumnya oleh Anak. Tidak lama kemudian, Saksi Afriansyah keluar dari rumahnya dan menyerahkan senjata api tersebut yang diambil dari tasnya kepada Anak. Setelah itu Saksi Afriansyah masuk kembali ke dalam rumahnya. Kemudian Saksi Ahmad Carlo dan Anak masuk ke dalam mobil Saksi Ahmad Carlo yang diparkirkan di pinggir jalan dekat rumah Saksi Afriansyah di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Anak menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653 yang berisi 2 (dua) butir amunisi aktif dan 4 (empat) butir selongsong kepada Saksi Ahmad Carlo dan mengajari Saksi Ahmad Carlo cara menggunakan senjata api tersebut. Sekira pukul 13.45 WIB, ketika masih di dalam mobil, Saksi Ahmad Carlo menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Anak. Setelah itu, kami pun pulang menggunakan kendaraan masing-masing;

- Bahwa tidak ada orang lain yang berada di dalam mobil saat Anak menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver merek Smith&Wesson dengan Nosen: 20H41653 yang berisi 2 (dua) butir amunisi aktif dan 4 (empat) butir selongsong kepada Saksi Ahmad Carlo di dalam mobil Saksi Ahmad Carlo yang diparkirkan di pinggir jalan dekat rumah Saksi Afriansyah di desa Padang Pelawi, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Ahmad Carlo dan Anak datang ke rumah Saksi Agus di Perumahan PTPN VII Desa Padang Pelawi Kec. Sukaraja Kab. Seluma, dan Anak meminta 5 (lima) butir amunisi kepada Saksi Agus dan kemudian memberikan 5 (lima) butir amunisi tersebut kepada Saksi Ahmad Carlo;
- Bahwa pada akhir bulan Februari Saksi Ahmad Carlo menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Anak di garasi rumah Saksi Ahmad Carlo di Jln Depati Payung Negara RT 005 RW 001 Kel Betungan Kec Selebar Kota Bengkulu ketika Anak datang ke rumah Saksi Ahmad Carlo dan untuk sisanya, Anak tidak mau dibayar;
- Bahwa total uang yang Saksi Ahmad Carlo berikan kepada Anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), semuanya Saksi Ahmad Carlo serahkan uang tersebut kepada Anak secara langsung dan tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal memang Saksi Ahmad Carlo memesan senjata api kepada Anak;
- Bahwa Saksi Ahmad Carlo tidak mengetahui Anak mendapatkan senjata api darimana;
- Bahwa Saksi Ahmad Carlo mengiranya senjata api tersebut adalah senjata api pabrikan karena melihat bentuknya dan Anak tidak ada memberitahukan juga jika senjata api tersebut merupakan rakitan;
- Bahwa tujuan Saksi Ahmad Carlo memiliki senjata api tersebut adalah Saksi Ahmad Carlo gunakan untuk jaga diri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653, 1 (satu) butir selongsong amunisi dan 6 (enam) butir amunisi, Saksi Ahmad Carlo mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut merupakan senjata api beserta amunisi yang Saksi Ahmad Carlo beli dari Anak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah selempang warna biru merk bodypack dan 1 (satu) unit HP Oppo Reno, Saksi Ahmad Carlo mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ahmad Carlo;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka : MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin : L12B31426868, 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka : MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin : L12B31426868, 1 (satu) buah kunci mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP, Saksi Ahmad Carlo mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut merupakan milik teman Saksi Ahmad Carlo yang Saksi Ahmad Carlo gunakan saat dilakukan penangkapan, sedangkan barang bukti lainnya Saksi Ahmad Carlo tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak ada keberatan;

4. Afriansyah Bin Bermawijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Afriansyah pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi Afriansyah dihadirkan di sidang ini menjadi Saksi atas perkara kepemilikan senjata api tanpa izin;

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kasus kepemilikan senjata api tanpa izin berawal pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Bengkulu – Manna Km. 27 Desa Kayu Arang Kec. Sukaraja Kab. Seluma telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Carlo Ginting Bin Muslim Ginting (Alm) oleh Kepolisian Resor Seluma atas dugaan tindak pidana menguasai, membawa, menyimpan dan mempergunakan senjata api tanpa izin yang ada padanya atau dalam penguasaannya;
- Bahwa senjata api dan amunisi yang dikuasai oleh Saksi Ahmad Carlo Ginting Bin Muslim Ginting (Alm) ialah berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver merek Smith dan Wesson dengan Nosen: 20H41653, 6 (enam) butir Amunisi dan 1 (satu) butir selongsong Amunisinya;
- Bahwa Saksi Afriansyah juga pernah ditahan berkenaan mengenai perkara ini, oleh karena Saksi Afriansyah kira-kira pada pertengahan bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 17.30 Wib di halaman rumah Saksi Afriansyah di perumahan PTPN 07 yang berada di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Anak ada menitip barang kepada Saksi Afriansyah berupa 1 (satu) pucuk senjata api beserta 6 (enam) butir amunisi nya yang saat itu memang telah berada didalam selinder pistol tersebut;
- Bahwa sewaktu Anak menitipkan senjata api beserta amunisinya tersebut kepada Saksi Afriansyah tidak ada orang yang mengetahuinya, sebab saat itu situasi di sekitaran rumah Saksi Afriansyah sangat sepi, selain itu barang berupa senjata api tersebut berada didalam kantong kresek warna hitam sehingga tidak terlihat;
- Bahwa Saksi Afriansyah mengetahui isi barang yang dititipkan oleh Anak adalah senjata api karena pada saat Anak menyerahkan barang tersebut Anak mengatakan, “ini bang saya nitip senjata api ini, nanti saya ambil lagi” dan Saksi Afriansyah juga sempat melihat amunisi didalam selinder senjata tersebut sehingga Saksi Afriansyah dapat mengenali bahwa isi di selinder tersebut benar adalah amunisi (peluru senjata api);
- Bahwa tujuan Anak menitipkan senjata api tersebut pada Saksi Afriansyah adalah agar senjata api dan amunisinya tersebut dapat disimpan dirumah Saksi Afriansyah dan agar merasa aman sehingga orang lain termasuk orang tua Anak tidak mengetahuinya sampai senjata tersebut akan diambil kembali olehnya;

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi Afriansyah menyimpan titipan senjata api tersebut, yakni 1 (satu) pucuk senjata api dan 6 (enam) butir amunisi didalam selindernya tadi posisinya tetap berada di dalam kantong kresek plastik warna hitam yang telah Saksi Afriansyah gulung dan di masukan ke dalam tas kecil kemudian Saksi Afriansyah letakkan diatas tanah disamping rumah Saksi Afriansyah yang berdekatan dengan dinding rumah Saksi Afriansyah, setelah itu tas kecil Saksi Afriansyah yang di dalamnya kantong kresek yang berisikan senjata tadi Saksi Afriansyah tutupi dengan menggunakan beberapa potong balok kayu bekas material bangunan sampai tas kecil milik Saksi Afriansyah yang berisi senjata tidak dapat terlihat lagi;
- Bahwa senjata api tersebut Saksi Afriansyah letakkan di luar rumah Saksi Afriansyah karena Saksi Afriansyah takut senjata tersebut dipakai main oleh adik Saksi Afriansyah yang paling kecil;
- Bahwa senjata api tersebut dititipkan Anak kepada Saksi Afriansyah selama 2 (dua) hari, kemudian diambil kembali oleh pada hari dan tanggalnya lupa, sekitar bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa cara Saksi Afriansyah mengembalikan barang titipan tersebut, yakni Anak terlebih dahulu menghubungi Saksi Afriansyah melalui telephone mengatakan mau ke rumah untuk mengambil senjata api yang dititipkan kepada Saksi Afriansyah dua hari yang lalu. Setelah mengetahui bahwa Anak akan datang mengambil senjata api tersebut, Saksi Afriansyah langsung mengambil tas sandang warna hitam polos milik Saksi Afriansyah kemudian Saksi Afriansyah pergi kesamping rumah Saksi Afriansyah tempat Saksi Afriansyah menyimpan senjata tersebut. Setelah itu senjata api yang telah terbungkus dalam kantong kresek plastik warna hitam yang Saksi Afriansyah letakkan diatas tanah yang ditutupi oleh beberapa potong balok kayu, Saksi Afriansyah ambil kemudian Saksi Afriansyah masukkan ke dalam tas sandang Saksi Afriansyah tadi. Setelah itu Saksi duduk dipinggir kolam pemancingan yang berada tidak jauh dari samping rumah Saksi Afriansyah untuk menunggu Anak datang. Beberapa menit kemudian Anak sampai kerumah bersama Saksi Ahmad Carlo dan langsung menghampiri Saksi Afriansyah di pinggir kolam pemancingan tersebut. Lalu Saksi Afriansyah langsung mengeluarkan kantong kresek yang berisikan senjata api dari dalam tas sandang Saksi Afriansyah tadi, kemudian kantong pelastik yang

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan senjata api tersebut langsung Saksi Afriansyah serahkan kepada Anak kemudian sempat berbincang-bincang sebentar dan tidak lama setelah itu Anak pamit ingin pulang. Kemudian Saksi Afriansyah diberi 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild 16 oleh Anak sambil mengucapkan terima kasih kepada Saksi Afriansyah, dan Saksi Afriansyah juga mengucapkan terima kasih padanya atas pemberian rokok tersebut;

- Bahwa pada saat Anak mengambil senjata api tersebut, Saksi Afriansyah hanya melihat ada Saksi Ahmad Carlo tetapi tidak mengobrol, karena itu pertama kalinya Saksi Afriansyah bertemu dengan Saksi Ahmad Carlo;
- Bahwa Saksi Afriansyah tidak melihat menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi Ahmad Carlo, karena setelah Saksi Afriansyah menyerahkan senjata api tersebut kepada Anak, Saksi Ahmad Carlo langsung kembali ke mobilnya;
- Bahwa Saksi Afriansyah tidak mengetahui apakah Anak memiliki ijin untuk memiliki, membawa, menjual dan menyerahkan senjata api tersebut;
- Bahwa Saksi Afriansyah tidak mengetahui apakah Anak sudah menggunakan senjata api tersebut atau belum;
- Bahwa Saksi Afriansyah tidak diberi upah oleh Anak untuk jasa penitipan senjata tersebut;
- Bahwa Saksi Afriansyah mau menerima titipan senjata api dari tersebut karena Saksi Afriansyah ingin membantu Anak;
- Bahwa Saksi Afriansyah tidak mengetahui bagaimana perakitan senjata api tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653, 1 (satu) butir selongsong amunisi dan 6 (enam) butir amunisi, Saksi Afriansyah mengetahui dan mengenali barang bukti yang dititipkan kepada Saksi Afriansyah oleh Anak;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung S10 dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan bertali abu-abu merk EIGER, Saksi Afriansyah mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Saksi Afriansyah, sedangkan barang bukti lainnya Saksi Afriansyah tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak ada keberatan;

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Indra Paisal Putra Bin Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Indra diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi Indra dihadirkan di sidang ini menjadi saksi atas perkara kepemilikan senjata api tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Jalan Raya Bengkulu – Manna Km. 27 Desa Kayu Arang Kec. Sukaraja Kab. Seluma telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD CARLO GINTING Bin MUSLIM GINTING (Alm) oleh Kepolisian Resor Seluma atas dugaan tindak pidana menguasai, membawa, menyimpan dan mempergunakan senjata api tanpa izin yang ada padanya atau dalam penguasaannya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kepada Saksi Ahmad Carlo kemudian Saksi Indra dan tim melakukan pengembangan kemudian diketahui kalau senjata tersebut dibeli dari Anak;
- Bahwa pada saat barang bukti senjata itu diamankan masih dalam keadaan aktif dan bagus;
- Bahwa Saksi mengetahui ada orang yang diduga memiliki dan menyalahgunakan senjata api rakitan dari informasi masyarakat kemudian dari informasi tersebut Saksi Indra dan tim melakukan koordinasi dengan pihak Polsek Sukaraja dan melakukan Razia;
- Bahwa barang bukti berupa 1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653; 2. 1 (satu) butir selongsong amunisi; 3. 6 (enam) butir amunisi; 4. 1 (satu) buah tas slempang warna biru Merk Bodypack; 5. 1 (satu) unit handphone Oppo Reno. 6. 1 (satu) unit Handphone Samsung S 10. 7. 1 (satu) tempat peluru warna putih; 8. 2 (dua) gergaji kecil; 9. 3 (tiga) kikir; 10. 1 (satu) Mesin bor (Baterai) Merk J.L.D 11. 1 (satu) set mesin bor listrik / bor duduk warna merah merk NIXON; 12. 1 (satu) set mata bor yang berisikan 3 (tiga) buah mata bor merk HAND TAPS. 13. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 35158010693030 /01 dan IMEI 2 : 351581106930302 / 01. 14. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan bertali warna abu-abu merk EIGER. 15. 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka : MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin : L12B31426868. 16. 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Brio Nomor Polisi

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka : MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin : L12B31426868. 17. 1 (satu) buah kunci mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP. 18. 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCU Bengkulu Periode : Februari 2021 Nomor Rekening An. Anak, adalah barang-barang yang Saksi Indra dan tim amankan dalam kasus ini;

- Bahwa awalnya Saksi Indra menerima informasi dari masyarakat bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi: B-1670-URP akan ada melintas di Jalan Raya Kabupaten Seluma yang salah satu penumpang laki-laknya warga sipil telah membawa senjata api. Selanjutnya Saksi Indra Razia dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Carlo Ginting bin Muslim Ginting (Alm.) di Jl. Raya Bengkulu-Manna Km. 27 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dan ketika dilakukan penggeledahan didalam 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi: B-1670-URP ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver merek Smith dan Wesson dengan Nosen: 20H41653, 6 (enam) butir Amunisi dan 1 (satu) butir selongsong Amunisi tersimpan dalam 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek BODY PACK dibawah penguasaan Saksi Ahmad Carlo Ginting bin Muslim Ginting (Alm.), setelah melakukan penangkapan dan pendalaman terhadap Saksi Ahmad Carlo Ginting bin Muslim Ginting (Alm.) diakui bahwa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver merek Smith dan Wesson dengan Nosen: 20H41653, 6 (enam) butir Amunisi dan 1 (satu) butir selongsong Amunisi diperoleh dari seseorang yang bernama Anakdan Afriansyah;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut dan mendapatkan Surat Perintah Penangkapan, Saksi Indra bersama tim melakukan penangkapan terhadap Anak dan Saksi Afriansyah bin Berma Wijaya untuk selanjutnya dibawa ke Polres Seluma dan diserahkan kepada Penyidik;
- Bahwa dalam pemeriksaan kepada Anak, Anak tidak memiliki izin untuk memiliki, membawa dan menjual senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Saksi Indra tidak mengetahui apakah Anak sudah menggunakan senjata api tersebut, namun saat melakukan pengembangan perkara Saksi Indra menemukan selongsong peluru;
- Bahwa dari keterangan Anak senjata api rakitan tersebut dijual seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) akan tetapi baru dibayar oleh Saksi Ahmad Carlo sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan kepada Anak tidak ada perlawanan;

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan senjata api rakitan tersebut dalam kondisi yang baik dan siap digunakan;
- Bahwa Saksi Indra tidak mengetahui bagaimana cara perakitan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa dalam perkara Saksi Indra ini hanya mengetahui mengenai penangkapan kepada Anak;
- Bahwa Saksi Indra tidak melihat identitas Anak saat melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Arif Sumirat, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan di BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa dihadirkan sebagai Ahli yang pernah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti senjata api dari Polres seluma;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti senjata api berdasarkan permintaan pemeriksaan kepada Kapuslabfor Bareskrim POLRI dari Polres seluma dengan surat Nomor : B / 861 / IX / 2021 / Reskrim, perihal Permintaan Pemeriksaan Laboratoris terhadap senjata api dan amunisi;
- Bahwa pendidikan formal yang dimiliki Ahli yakni Sarjana Teknik Metalurgi di Universitas Jenderal Achmad Yani, tamat pada tahun 2001, sedangkan pendidikan kepolisian yang pernah diikuti Ahli, yakni Pendidikan Kepolisian Sumber Sarjana Lulus Tahun 2002, Sekolah Pimpinan Pertama Polri Tahun 2012 dan mengikuti kursus-kursus di bidang Balistik (dalam/luar negeri);
- Bahwa saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Senjata Api Bidang Balmetfor Puslabfor Bareskrim Polri terhitung mulai tanggal 27 September 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli sudah lebih dari 20 (dua puluh) kali memberikan keterangan sebagai ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme khususnya yang terkait dengan peledakan bom dan penembakan senjata di wilayah hukum Indonesia, maupun menjadi Ahli dalam proses persidangan antara

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain Ahli pemah beracara di PN Jaksel, PN Jakpus, PN Jakbar, PN Indramayu, PN TIMIKA;

- Bahwa Ahli bertindak sebagai Ahli dalam perkara ini berdasarkan :
 - a. Surat Kapolres Seluma Nomor : B / 249 / V / 2022 / Reskrim, tanggal 30 Mei 2022 perihal Permohonan Permintaan Keterangan Ahli di bidang Senjata Api dan Amunisi.
 - b. Surat Perintah Nomor : Sprin / 921 / V / Res.9.3 / 2022, tanggal 31 Mei 2022 perihal penunjukan sebagai pemberi keterangan ahli Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 4263 / BSF / 2021 di Puslabfor Bareskrim Polri Jl. Babakan Madang No. 67 Sentul Bogor, Jawa Barat.;
- Bahwa Sesuai Peraturan Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pertelaan Tugas Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri tugas dan fungsi yang berhubungan dengan jabatan Ahli selaku Ahli Balistik adalah sebagai berikut :
 - a. menyelenggarakan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti senjata api, peluru, selongsong peluru, sisa mesiu (gun shot residue);
 - b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan tugasnya (sebagai ahli di pengadilan).;
- Bahwa yang dimaksud dengan senjata api dan amunisi adalah:
 - a. Senjata Api adalah Pengertian Senjata Api adalah suatu perkakas (alat) yang terbuat dari logam sebagian atau seluruhnya (bukan plastik) yang mempunyai komponen atau alat-alat mekanik seperti barrel (laras), hammer (pemukul), trigger (pemicu), housing (pegas/per), chamber (tempat peluru/silinder/magasen) yang dapat melontarkan anak peluru (proyektil/bullet) melalui laras pada suatu target dengan bantuan bahan peledak/mesiu yang dapat melukai mahluk hidup bahkan dapat membinasakan (mati).
 - b. Amunisi/peluru adalah Peluru adalah suatu benda yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat menembakkan/melontarkan proyektil/anak peluru dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya.;
- Bahwa Senjata Api adalah suatu perkakas (alat) yang terbuat dari logam sebagian atau seluruhnya (bukan plastik) yang mempunyai komponen atau alat-alat mekanik seperti barrel (laras), hammer (pemukul), trigger

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pemicu), housing (pegas/per), chamber (tempat peluru/silinder/magazen) yang dapat melontarkan anak peluru (proyektil/bullet) melalui laras pada suatu target dengan bantuan bahan peledak/mesiu yang dapat melukai makhluk hidup bahkan dapat membinasakan (mati) sedangkan Amunisi merupakan suatu benda yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat menembakkan/melontarkan proyektil/anak peluru dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya. Bahwa ahli menerangkan, jenis-jenis Senjata Api meliputi Senpi *Handguns* (laras pendek) dan Senpi *Rifle* (laras panjang);

- Bahwa ada 3 (tiga jenis) amunisi/peluru, yakni peluru tajam, peluru karet dan peluru hampa;
- Bahwa perbedaan senjata api dengan *airsoft gun*, yaitu:
 - a. Senjata api mempunyai material yang kuat dan standar digunakan untuk peluru, sedangkan *airsoft gun* kedudukannya oleh tekanan gas sehingga materialnya tidak kuat;
 - b. Senjata api memiliki pelatuk sedangkan *airsoft gun* tidak memiliki pelatuk;
 - c. Senjata api dapat meledak dan dapat menembakkan peluru seperti peluru pada barang bukti, sedangkan *airsoft gun* tidak dapat menebakkan peluru seperti yang ada pada barang bukti;
- Bahwa *airsoft gun* dapat diubah menjadi senjata api rakitan, yang mana untuk merakitnya harus memiliki keahlian untuk bubut, menggergaji atau mengelas;
- Bahwa amunisi/ peluru tidak ada yang rakitan, amunisi/ peluru semuanya merupakan hasil pabrikan;
- Bahwa peluru/ amunisi tidak ada nomor serinya sehingga tidak dapat diketahui siapa pemiliknya;
- Bahwa cara membedakan amunisi/peluru yakni dari pabrik yang memproduksi, untuk barang bukti amunisi merupakan buatan pabrik dalam negeri, yakni pindad (dalam berita acara pemeriksaan tertulis "PIN .38") dan buatan luar negeri (dalam berita acara pemeriksaan tertulis "PP-YU 38 SPECIAL");
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris barang bukti No. Lab : 4263 / BSF / 2021 di Puslabfor Bareskrim Polri Jl. Babakan Madang No. 67 Sentul Bogor, Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Barang Bukti



Barang bukti yang diterima adalah 1 (satu) bungkus coklat barang bukti diikat, disegel dan diberi label, setelah dibuka berisikan :

1. 1 (satu) pucuk senjata api yang selanjutnya disebut Q1;
2. 6 (enam) butir peluru bukti yang selanjutnya disebut Q2.1 s/d Q.2.6
3. 1 (satu) butir selongsong peluru bukti yang selanjutnya disebut Q.3

Pemeriksaan Pendahuluan

1. Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api tersebut setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui jenis senjata tersebut adalah senjata api modifikasi airsoft gun model Revolver berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,01$ mm yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pelatuk), spring (per), silinder (tempat peluru), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dalam keadaan lengkap.

Adapun data karakteristik dari senjata api bukti yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

No.	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
		Q1
1.	Jenis	Senjata Api Genggam
2.	Diameter lubang laras	9,01 mm
3.	Merk/type/model	Revolver
4.	Pabrik / Buatan	Modifikasi airsoft gun
5.	Tulisan pada bagian senjata	-
6.	Dimensi Senjata :	
	a. Panjang senjata b. Berat senjata	17,8 cm 685 gram
7.	Laras :	
	a. Panjang Laras	5,3 cm
	b. Tebal Laras	1,18 mm
	c. Diameter Laras	9,01 mm
8.	Rifling (Twist/Alur)	Smooth
9.	Tempat Peluru	Silinder (isi 6 peluru)
10.	Pemeriksaan GSR	Positif mengandung GSR (sudah pernah ditembakkan)

2. Terhadap 6 (enam) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q2.6 tersebut:



Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti ke-6 (enam) butir peluru bukti Q2.1 dan Q2.6 adalah peluru tajam kaliber .38 mm yang terdiri dari :

- a. 2 (dua) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q2.2 berhead stamp PIN . 38 dan sudah pernah ditembakkan (keatas).
- b. 1 (dua) butir peluru bukti Q2.3 berhead stamp PIN . 38 dan sudah pernah ditembakkan (masih aktif).
- c. 2 (dua) butir peluru bukti Q2.4 dan Q2.5 berhead stamp 38 SPL dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).
- d. 1 (satu) butir peluru bukti Q2.6 berhead stamp PP-YU 38 SPECIAL dan belum pernah ditembakkan (masih aktif).

Adapun data pemeriksaan identifikasi adalah sebagai berikut :

No	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
		Q2.1 s/d Q2.6
1.	Kaliber	.38 Special
2.	Jenis peluru	Tajam/Lead antimony
3.	Bentuk peluru	Round nose
4.	Panjang peluru	38,41 mm
5.	Berat peluru	15,260 gram
6.	Primer	Centre Fire
7.	Panjang selongsong peluru	29,14 mm
8.	Jenis selongsong peluru	Conical
9.	Bentuk selongsong peluru	Rim

3. Terhadap 1 (satu) butir selongsong peluru bukti Q3:

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti selongsong peluru peluru bukti Q3 tersebut diketahui berkaliber .38 mm dan berheadstamp S&W 38 SPL+P.

Adapun data identifikasi pemeriksaanya adalah sebagai berikut :

No.	Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
		Q3
1.	Kaliber	.38 Special
2.	Jenis selongsong peluru	Rim
3.	Bentuk selongsong peluru	Conical
4.	Panjang selongsong peluru	28,85 mm
5.	Berat selongsong peluru	3,790 gram



6.	Primer	Center Fire
----	--------	-------------

- Bahwa setelah diperiksa barang bukti senjata api tersebut mempunyai mekanik lengkap, dan setelah dilakukan uji balistik dengan cara menembakkan peluru, didapat hasil barang bukti senjata api tersebut dapat meledak, sedangkan selongsong pembanding yang ditembakkan setelah diperiksa juga hasilnya identik dengan barang bukti selongsong yang ada, sehingga kesimpulannya barang bukti selongsong tersebut telah ditembakkan dari barang bukti senjata api;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata jenis Revolver warna silver Merk Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653 tersebut merupakan *airsoft gun* yang telah dimodifikasi dan berubah menjadi senjata api sehingga termasuk senjata api rakitan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk senpi (Revolver) rakitan dengan 6 (enam) silinder sudah termasuk klasifikasi senjata api (senpi) karena sudah memiliki Grip pistol (Pegangan), laras, silinder (kamar amunisi), pemalu (Hammer) strager poin (Pelatuk) sehingga sistem kerjanya sudah mencukupi atau sudah layak dikatakan sebagai senjata api;
- Bahwa perbuatan dalam memodifikasi senjata *airsoft gun* menjadi senjata api tersebut tergolong kedalam perbuatan membuat senjata api karena merubah total fungsi *airsoft gun* menjadi senjata api peluru tajam yang dapat melukai seseorang dan membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang;
- Bahwa apabila senjata api dan amunisi/peluru dari barang bukti tersebut dipegang atau dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mendapatkan ijin dapat menimbulkan bahaya maut bagi orang lain karena apabila digunakan tidak sesuai dengan prosedur bisa melukai dan mematikan orang lain dan membuat rasa takut terhadap warga masyarakat;
- Bahwa yang dapat memiliki senjata api adalah orang yang diberikan izin oleh Kepolisian RI baik warga sipil maupun anggota polisi;
- Bahwa ada tahapan-tahapan tertentu untuk mekanisme perizinan senjata api, harus memiliki keahlian, ada tes menembak, tes psikologi dan harus memiliki sertifikat dari perbakin serta harus ada rekomendasi dari POLDA dan masih banyak syarat lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Brimob tidak memiliki wewenang untuk memberikan izin kepemilikan senjata api;
- Bahwa tidak pernah ada izin untuk merakit senjata api atau produksi/pembuatan senjata api oleh seseorang atau badan usaha selain PT.PINDAD;
- Bahwa warga sipil hanya dapat memiliki izin menggunakan senjata api untuk bela diri dengan amunisi/ peluru tajam kaliber .22 dan .32 dan peluru karet 9 mm;
- Bahwa sekalipun diberikan izin kepada warga sipil, izin kepemilikan senjata api hanya dapat diberikan terhadap warga sipil yang memiliki pekerjaan beresiko tinggi seperti Hakim, Jaksa dan sebagainya setelah dilakukan *screening* dan *assessment* ketat oleh Baintelkan Polri;
- Bahwa senjata api pada barang bukti tersebut tidak bisa diperuntukan untuk warga sipil karena senjata api tersebut menggunakan amunisi/ peluru tajam kaliber .38 yang diperuntukan untuk kesatuan POLRI/ TNI;
- Bahwa peluru/ amunisi yang terdapat pada senjata api barang bukti tersebut merupakan peluru tajam yang apabila ditembakkan dan mengenai seseorang bisa menimbulkan luka bahkan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa ketika senjata api tersebut ditembakkan keatas maka peluru/amunisi akan kembali ketanah dengan kecepatan yang sama sehingga apabila mengenai seseorang masih dapat menimbulkan luka bahkan bisa membunuh;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653, 1 (satu) butir selongsong amunisi, 6 (enam) butir amunisi, Ahli mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan barang bukti senjata api rakitan tersebut dalam keadaan kondisi yang baik dan siap digunakan;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui bagaimana cara pembuatan barang bukti senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa Ahli hanya 1 kali melakukan pemeriksaan barang bukti dalam perkara ini yakni di tahun 2021 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 4263 / BSF / 2021 di Puslabfor Bareskrim Polri Jl. Babakan Madang No. 67 Sentul Bogor, Jawa Barat;

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini tidak ada perubahan atau penambahan barang bukti, sehingga tidak perlu dilakukan pemeriksaan ulang;
- Bahwa Ahli diminta keterangannya dalam perkara ini berdasarkan Surat Kapolres Seluma Nomor : B / 249 / V / 2022 / Reskrim, tanggal 30 Mei 2022 perihal Permohonan Permintaan Keterangan Ahli di bidang Senjata Api dan Amunisi;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Anak menyatakan tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh pihak dari kepolisian dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa pemilik senjata api tersebut adalah Saksi Ahmad Carlo yang merupakan teman Anak;
- Bahwa mengenal Saksi Ahmad Carlo sudah lama, tetapi baru kenal dekat di awal tahun 2021;
- Bahwa pada awal tahun 2021 Anak ada main ke rumah Saksi Ahmad Carlo, lalu Saksi Ahmad Carlo bertanya "Masih ikut latihan menembak?" dan Anak menjawab "Masih" lalu Saksi Ahmad Carlo bertanya "Ada gak senjata api yang bisa meledak seperti kau latihan?". Lalu Anak dan Saksi Ahmad Carlo melihat macam-macam senjata di internet/google melalui HP, yakni macam-macam gambar *airsoft gun* dan ada juga senjata api pabrikan. Kemudian Saksi Ahmad Carlo menunjuk gambar salah satu senjata api dan Anak menawarkan kepada Saksi Ahmad Carlo senjata api dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah). Saksi Ahmad Carlo pun mencoba menawarnya karena mengatakan kemahalan. Kemudian terjadilah kesepakatan seharga Rp8.000.000,00 (Delapan juta Rupiah). Lalu Anak cari senjata api/pistol seperti gambar yang ditunjuk oleh Saksi Ahmad Carlo sebelumnya, lalu di internet ada muncul *airsoft gun* rakitan, darisitulah kemudian Anak datang ke rumah Saksi Agus dan Anak bertanya kepada Saksi Agus bisa tidak membuatnya;
- Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2021, Anak bertemu dengan Saksi Agus di rumahnya di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Kemudian Anak yang mana pada saat itu Anak sudah membawa *airsoft gun* yang masih berfungsi dengan baik bertanya kepada Saksi Agus "Om, Bisa buat senjata yang bisa meledak gak dari Softgun?", kemudian Saksi Agus menjawab "Iya, bisa, tapi harus izin Bang Fredy, untuk bahan-

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahannya juga”, Anak menjawab “jadi om, berapa ongkosnya om”. Saksi Agus menjawab “Nanti tanyakan kepada bang Freddy”;

- Bahwa kemudian Saksi Agus menelpon Saksi Freddy untuk meminta izin pembuatan senjata api dari airsoftgun dimaksud dan oleh Saksi Freddy pembuatan senjata api tersebut diizinkan. Saksi Agus kemudian berkata kepada Anak bahwa Saksi Freddy telah mengizinkan dan meminta upahnya, Saksi Agus berkata kepada Anak *“kasih aja 1,5 kepada Bang FREDDY”*, dan Anak menjawab *“Iya om”*;
- Bahwa selanjutnya Saksi Agus menyampaikan kepada Anak bahwa agar lebih bagus untuk mengganti cover gagang senjata (handgrip) agar senjata api tersebut lebih kokoh. Lalu Anak mengiyakan dan langsung pulang kerumah Anak Pelaku yang berada di Kota Bengkulu;
- Bahwa keesokan harinya Anak langsung datang kerumah Saksi Agus dan menitipkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Agus untuk diberikan kepada Saksi Freddy. Setelah menyerahkan uang tersebut Anak Pelaku kemudian pulang;
- Bahwa lalu Anak menghubungi Saksi Ahmad Carlo melalui telepon *“Kando, ini ada yang akan membuatkan senjatanya, bahannya dari airsoftgun. Bahan Airsoftgun kurang lebih 5 juta, ditambah uang untuk izinnya 1,5 juta dan upah orang yang membuatnya kita kasih 1,5 juta aja. Jadi totalnya kurang lebih 8 juta kando”*. Saksi Ahmad Carlo kemudian menjawab *“Iya jadi, kalo dicil cakmano?”*, Anak menjawab *“tidak apa-apa kando”* dan telepon tersebut Anak matikan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Anak pergi ke Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma untuk menanyakan kepada Saksi Agus apakah senjata api yang telah Anak pesan dimaksud sudah jadi atau belum. Sesampainya di tempat Saksi Agus ia berkata bahwa senjata api belum selesai pengerjaannya, dan akan selesai esok harinya, Anak juga memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah pembuatan kepada Saksi Agus. Keesokan harinya Anak Pelaku datang kembali kerumah Saksi Agus untuk mengambil senjata api dimaksud dengan membawa handgrip yang baru dan bertuliskan Badan Intelijen Negara untuk mengganti handgrip yang lama;
- Bahwa kemudian Saksi Agus menyerahkan kepada Anak senjata api beserta amunisi / pelurunya sebanyak 6 butir lalu Anak dan Saksi Agus kemudian pergi lokasi limbah pabrik PTPN VII Padang Pelawi untuk mengetes cara kerja senjata api tersebut. Saksi Agus mencontohkan dengan menembakkan

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api dimaksud ke arah bawah di parit yang berlokasi di limbah pabrik PTPN VII Padang Pelawi sebanyak 1x (satu kali) dan meledak. Kemudian Anak ikut mencoba senjata api dimaksud dengan menembakkan sebanyak 3x (tiga kali) dan meledak. Maka amunisi yang berada di senjata api dimaksud tinggal bersisa 2 peluru / amunisi aktif dan 4 buah selongsong;

- Bahwa setelah melakukan uji coba terhadap senjata api dimaksud Anak kemudian membungkus senjata api dimaksud menggunakan kantong plastik berwarna hitam lalu pergi kerumah Saksi Afriansyah dan menitipkan senjata api dimaksud selama 2 hari;
- Bahwa setelah 2 hari berada di rumah Saksi Afriansyah, Anak dan Saksi Ahmad Carlo kemudian bersepakat untuk mengambilnya. Lalu Anak kerumah Saksi Afriansyah duluan dan mengambil senjata api dari Saksi Afriansyah. Sekira 10 menit Anak menunggu Saksi Ahmad Carlo kemudian datang kolam pansingan di dekat rumah Saksi Afriansyah tersebut;
- Bahwa kemudian Anak menyerahkan senjata api beserta 2 peluru/amunisi aktif dan 4 buah selongsong kepada Saksi Ahmad Carlo didalam mobil yang dikendarai oleh Saksi Ahmad Carlo, sembari Anak mengajarkan Saksi Ahmad Carlo cara menggunakan senjata api dimaksud. Lalu Saksi Ahmad Carlo menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Anak sebagai cicilan pertama pembuatan senjata api dimaksud;
- Bahwa beberapa hari kemudian Anak dan Saksi Ahmad Carlo berangkat ke rumah Saksi Agus untuk mengantarkan senapan angin milik Anak yang rusak, sesampainya dirumah Saksi Agus tersebut Anak meminta Saksi Agus untuk memperbaiki senapan angin milik Anak lalu Anak juga meminta peluru/amunisi dari Saksi Agus dikarenakan peluru di dalam senjata api yang telah dikuasi oleh Saksi Ahmad Carlo sudah berkurang akibat pengetesan yang dilakukan Anak dan Saksi Agus;
- Bahwa kemudian Saksi Agus menyerahkan 5 butir peluru/amunisi kepada Anak. Jadi jumlah amunisi/peluru aktif yang berada di senjata api milik Saksi Ahmad Carlo dimaksud berjumlah 7 butir. Lalu Anak dan Saksi Ahmad Carlo pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 22 Juni 2022, Anak mendengar kabar bahwa Saksi Ahmad Carlo telah ditangkap oleh petugas dari Polres Seluma di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma atas tindak pidana kepemilikan senjata tanpa izin.;
- Bahwa Air Softgun jenis revolver yang telah Anak Pelaku beli dari online shop "Shopee" seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah Anak miliki sejak lama sebelum Anak berniat memesan pembuatan senjata api kepada Saksi Agus. Sedangkan cover gagang senjata/Handgrip yang bertuliskan Badan Intelijen Negara waktu itu Anak beli dari Tokopedia seharga kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa amunisi yang diterima Anak untuk kedua kalinya dari Saksi Agus kalau tidak salah sebanyak 5 (lima) butir;
- Bahwa Anak tidak pernah menjelaskan kepada Saksi Ahmad Carlo cara memesan airsoft gun;
- Bahwa Anak hanya asal sebut saja harga dari senjata api tersebut hingga ada kesepakatan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) oleh karena sebelumnya Anak belum pernah menjual senjata api;
- Bahwa tidak ada Anak mengatakan kepada Saksi Ahmad Carlo bahwa airsoft gun bisa dijadikan senjata api;
- Bahwa kemudian Anak terpikir bahwa Saksi Agus bisa membuat senjata angin sehingga dapat juga membuat senjata api;
- Bahwa Anak mengenal Saksi Agus awalnya dikarenakan pada saat Anak sedang berburu burung dengan menggunakan senapan angin bersama dengan Saksi Afriansyah Anak bertemu dengan Saksi Agus dan setelah berburu Anak di ajak ke rumah Saksi Agus dan yang Anak lihat banyak senapan angin;
- Bahwa Saksi Agus tidak pernah bercerita kepada Anak sebelumnya bahwa ia bisa membuat senjata api dan Anak juga tidak pernah dengar bahwa Saksi Agus ini sudah pernah membuat senjata api sebelumnya;
- Bahwa pada saat Anak mengambil senjata api tersebut dari Saksi Afriansyah, Saksi Ahmad Carlo bertemu dengan Saksi Afriansyah namun hanya melihat saja, tidak saling mengobrol;
- Bahwa Saksi Freddy adalah anggota Polri yang berdinis di Brimob Polda Bengkulu dan Anak tidak mengetahui apakah Saksi Freddy memiliki kewenangan dalam memberikan izin pembuatan senjata api tersebut, akan tetapi Saksi Agus mau membuat senjata api dimaksud setelah mendapatkan izin dari Saksi Freddy;
- Bahwa total uang yang Anak berikan kepada Saksi Agus adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan rincian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tanda terimakasih perizinan senjata api yang Anak berikan kepada Saksi Freddy melalui Sdr.Agus dan Rp1.500.000,00

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Saksi Agus sebagai jasa pembuatan senjata api tersebut;

- Bahwa Anak sendiri yang mempunyai inisiatif untuk nilai/jumlah uang upah yang diberikan yakni Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak menyerahkan uang tersebut ke Saksi Agus di rumahnya di desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, untuk hari dan tanggalnya Anak lupa sekitar bulan Februari tahun 2021;
- Bahwa perubahan yang ada pada airsoft gun tersebut setelah dimodifikasi yakni perubahan dibagian peluru dan hand grip nya;
- Bahwa Anak mengetahui jika senjata api tersebut berbahaya sehingga Anak menitipkan senjata api tersebut kepada Saksi Afriansyah karena Anak takut senjata api tersebut meledak sendiri, karena baru pertama kali Anak melihat senjata yang seperti itu;
- Bahwa total jumlah peluru yang Anak terima dari Sdr.Agus adalah sebanyak 11 (sebelas) butir peluru dengan rincian 7 (tujuh) butir diserahkan kepada Saksi Ahmad Carlo, sedangkan 4 (empat) butir lagi di gunakan pada saat uji coba senjata tersebut yang mana 1 (satu) butir diledakkan oleh Saksi Agus kemudian sisanya sebanyak 3 (tiga) butir Anak yang ledakkan pada saat senjata tersebut masih dalam kekuasaan Anak (sebelum diserahkan kepada Saksi Ahmad Carlo) dan untuk 4 (empat) butir selongsong peluru tersebut Anak buang di jalan PTPN VII pada saat Anak pulang dari uji coba senjata api tersebut;
- Bahwa setelah Anak menitipkan senjata api tersebut Saksi Afriansyah ada meminta rokok kepada Anak, karena memang sudah biasa Saksi Afriansyah meminta rokok kepada Anak, bukan karena untuk upah karena Anak menitip senjata api tersebut;
- Bahwa Senjata api berjenis Revolver merk .38 S & W SPL yang Anak serahkan kepada Saksi Ahmad Carlo tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang terkait penguasaan senjata api tersebut;
- Bahwa yang mengetahui senjata api tersebut di kuasai oleh Saksi Ahmad Carlo adalah Anak dan Saksi Afriansyah;
- Bahwa untuk membeli airsoft gun harus ada surat izin dari Perbakin, memesannya bisa melalui *shopee* atau di tempat-tempat tertentu yang menjual airsoft gun;
- Bahwa Anak merupakan anggota Perbakin (Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia)

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak beranggapan oleh karena diberi izin oleh Saksi Freddy yang merupakan anggota polisi itu berarti boleh membuat dan menyerahkan senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653, 1 (satu) butir selongsong amunisi dan 6 (enam) butir amunisi, Anak mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut merupakan senjata api yang Anak ambil dari Saksi Agus dan Anak berikan kepada Saksi Ahmad Carlo, sedangkan barang bukti lainnya Anak tidak mengetahui;
- Bahwa Anak tidak mempunyai izin untuk menyuruh membuat, membawa, jual beli, dan menyerahkan senjata api rakitan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4263/BSF/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh KAPUS LABFOR BARESKRIM POLRI Kombes Pol Ir. MOKH ALI, M.Si. serta para pemeriksa yakni Kopol Arif Sumirat, ST, Kopol Sopan Utomo ST., S.IK dan Ipda Azizah Nur Istiadzah, ST;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu atas nama Anak yang lahir di Bandung pada April 2003;

yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653;
2. 1 (satu) butir selongsong amunisi;
3. 6 (enam) butir amunisi;
4. 1 (satu) buah tas slempang warna biru Merk Bodypack;
5. 1 (satu) unit handphone Oppo Reno;
6. 1 (satu) unit Handphone Samsung S;
7. 1 (satu) tempat peluru warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) gergaji kecil;
9. 3 (tiga) kikir;
10. 1 (satu) Mesin bor (Baterai) Merk J.L.D;
11. 1 (satu) set mesin bor listrik / bor duduk warna merah merk NIXON;
12. 1 (satu) set mata bor yang berisikan 3 (tiga) buah mata bor merk HAND TAPS;
13. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna Gold dengan Nomor IMEI 1: 35158010693030 /01 dan IMEI 2 : 351581106930302 / 01
14. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan bertali warna abu-abu merk EIGER;
15. 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka: MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin : L12B31426868;
16. 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka: MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin : L12B31426868;
17. 1 (satu) buah kunci mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP;
18. 1 (satu) Lembar Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCU Bengkulu Periode: Februari 2021 Nomor Rekening An. Anak;

yang mana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Anak, sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu dan lainnya tentang kebenarannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2021 Anak ada main ke rumah Saksi Ahmad Carlo, lalu Saksi Ahmad Carlo bertanya "Masih ikut latihan menembak? dan Anak menjawab "Masih" lalu Saksi Ahmad Carlo bertanya "Ada gak senjata api yang bisa meledak seperti kau latihan?". Lalu Anak dan Saksi Ahmad Carlo melihat macam-macam senjata di internet/google melalui HP, yakni macam-macam gambar *airsoft gun* dan ada juga senjata api pabrikan. Kemudian Saksi Ahmad Carlo menunjuk gambar salah satu senjata api dan Anak menawarkan kepada Saksi Ahmad Carlo senjata api dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah). Saksi Ahmad Carlo

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



pun mencoba menawarnya karena mengatakan kemahalan. Kemudian terjadilah kesepakatan seharga Rp8.000.000,00 (Delapan juta Rupiah). Lalu Anak cari senjata api/pistol seperti gambar yang ditunjuk oleh Saksi Ahmad Carlo sebelumnya, lalu di internet ada muncul *airsoft gun* rakitan, darisitulah kemudian Anak datang ke rumah Saksi Agus dan Anak bertanya kepada Saksi Agus bisa tidak membuatnya;

- Bahwa pada awal bulan Februari tahun 2021, Anak bertemu dengan Saksi Agus di rumahnya di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Kemudian Anak yang mana pada saat itu Anak sudah membawa *airsoft gun* yang masih berfungsi dengan baik bertanya kepada Saksi Agus “Om, Bisa buat senjata yang bisa meledak gak dari *Softgun*?”, kemudian Saksi Agus menjawab “Iya, bisa, tapi harus izin Bang Freddy, untuk bahan-bahannya juga”, Anak menjawab “jadi om, berapa ongkosnya om”. Saksi Agus menjawab “Nanti tanyakan kepada bang Freddy”;
- Bahwa kemudian Saksi Agus menelpon Saksi Freddy untuk meminta izin pembuatan senjata api dari *airsoftgun* dimaksud dan oleh Saksi Freddy pembuatan senjata api tersebut diizinkan. Saksi Agus kemudian berkata kepada Anak bahwa Saksi Freddy telah mengizinkan dan meminta upahnya, Saksi Agus berkata kepada Anak “kasih aja 1,5 kepada Bang FREDDY”, dan Anak menjawab “Iya om”;
- Bahwa selanjutnya Saksi Agus menyampaikan kepada Anak bahwa agar lebih bagus untuk mengganti cover gagang senjata (handgrip) agar senjata api tersebut lebih kokoh. Lalu Anak mengiyakan dan langsung pulang kerumah Anak Pelaku yang berada di Kota Bengkulu;
- Bahwa keesokan harinya Anak langsung datang kerumah Saksi Agus dan menitipkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Agus untuk diberikan kepada Saksi Freddy. Setelah menyerahkan uang tersebut Anak Pelaku kemudian pulang;
- Bahwa lalu Anak menghubungi Saksi Ahmad Carlo melalui telepon “Kando, ini ada yang akan membuatkan senjatanya, bahannya dari *airsoftgun*. Bahan *Airsoftgun* kurang lebih 5 juta, ditambah uang untuk izinnya 1,5 juta dan upah orang yang membuatnya kita kasih 1,5 juta aja. Jadi totalnya kurang lebih 8 juta kando”. Saksi Ahmad Carlo kemudian menjawab “Iya jadi, kalo dicil cakmano?”, Anak menjawab “tidak apa-apa kando” dan telepon tersebut Anak matikan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Anak pergi ke Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma untuk menanyakan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus apakah senjata api yang telah Anak pesan dimaksud sudah jadi atau belum. Sesampainya di tempat Saksi Agus ia berkata bahwa senjata api belum selesai pengerjaannya, dan akan selesai esok harinya, Anak juga memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah pembuatan kepada Saksi Agus. Keesokan harinya Anak Pelaku datang kembali kerumah Saksi Agus untuk mengambil senjata api dimaksud dengan membawa handgrip yang baru dan bertuliskan Badan Intelijen Negara untuk mengganti handgrip yang lama;

- Bahwa kemudian Saksi Agus menyerahkan kepada Anak senjata api beserta amunisi / pelurunya sebanyak 6 butir lalu Anak dan Saksi Agus kemudian pergi lokasi limbah pabrik PTPN VII Padang Pelawi untuk mengetes cara kerja senjata api tersebut. Saksi Agus mencontohkan dengan menembakkan senjata api dimaksud ke arah bawah di parit yang berlokasi di limbah pabrik PTPN VII Padang Pelawi sebanyak 1x (satu kali) dan meledak. Kemudian Anak ikut mencoba senjata api dimaksud dengan menembakkan sebanyak 3x (tiga kali) dan meledak. Maka amunisi yang berada di senjata api dimaksud tinggal bersisa 2 peluru / amunisi aktif dan 4 buah selongsong;
- Bahwa barang / alat yang digunakan Saksi Agus pada saat akan membuat / merakit senjata api tersebut adalah Airsofigun jenis Revolver, Sulingan Shock sepeda motor, Per, Timah, Pena/Pelatuk (dari paku), Bor Baterai, Bor Duduk, Ring, Tang dan Obeng;
- Bahwa setelah melakukan uji coba terhadap senjata api dimaksud Anak kemudian membungkus senjata api dimaksud menggunakan kantong plastik berwarna hitam lalu pergi kerumah Saksi Afriansyah di perumahan PTPN 07 yang berada di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dengan maksud untuk menitipkan senjata api;
- Bahwa pada saat Anak menyerahkan barang tersebut Anak mengatakan, "ini bang saya nitip senjata api ini, nanti saya ambil lagi" dan Saksi Afriansyah juga sempat melihat amunisi didalam selinder senjata tersebut sehingga Saksi Afriansyah dapat mengenali bahwa isi di selinder tersebut benar adalah amunisi (peluru senjata api);
- Bahwa tujuan Anak menitipkan senjata api tersebut pada Saksi Afriansyah adalah agar senjata api dan amunisinya tersebut dapat disimpan dirumah Saksi Afriansyah dan agar merasa aman sehingga orang lain termasuk orang tua Anak tidak mengetahuinya sampai senjata tersebut akan diambil kembali olehnya;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api tersebut Saksi Afriansyah letakkan di luar rumah Saksi Afriansyah karena Saksi Afriansyah takut senjata tersebut dipakai main oleh adik Saksi Afriansyah yang paling kecil;
- Bahwa senjata api tersebut dititipkan Anak kepada Saksi Afriansyah selama 2 (dua) hari, kemudian diambil kembali oleh pada hari dan tanggalnya lupa, sekitar bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa cara Saksi Afriansyah mengembalikan barang titipan tersebut, yakni Anak terlebih dahulu menghubungi Saksi Afriansyah melalui telephone mengatakan mau ke rumah untuk mengambil senjata api yang dititipkan kepada Saksi Afriansyah dua hari yang lalu. Setelah mengetahui bahwa Anak akan datang mengambil senjata api tersebut, Saksi Afriansyah langsung mengambil tas sandang warna hitam polos milik Saksi Afriansyah kemudian Saksi Afriansyah pergi kesamping rumah Saksi Afriansyah tempat Saksi Afriansyah menyimpan senjata tersebut. Setelah itu senjata api yang telah terbungkus dalam kantong kresek plastik warna hitam yang Saksi Afriansyah letakkan diatas tanah yang ditutupi oleh beberapa potong balok kayu, Saksi Afriansyah ambil kemudian Saksi Afriansyah masukkan ke dalam tas sandang Saksi Afriansyah tadi. Setelah itu Saksi duduk dipinggir kolam pemancingan yang berada tidak jauh dari samping rumah Saksi Afriansyah untuk menunggu Anak datang. Beberapa menit kemudian Anak sampai kerumah bersama Saksi Ahmad Carlo dan langsung menghampiri Saksi Afriansyah di pinggir kolam pemancingan tersebut. Lalu Saksi Afriansyah langsung mengeluarkan kantong kresek yang berisikan senjata api dari dalam tas sandang Saksi Afriansyah tadi, kemudian kantong plastik yang berisikan senjata api tersebut langsung Saksi Afriansyah serahkan kepada Anak kemudian sempat berbincang-bincang sebentar dan tidak lama setelah itu Anak pamit ingin pulang. Kemudian Saksi Afriansyah diberi 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild 16 oleh Anak sambil mengucapkan terima kasih kepada Saksi Afriansyah, dan Saksi Afriansyah juga mengucapkan terima kasih padanya atas pemberian rokok tersebut;
- Kemudian Saksi Ahmad Carlo dan Anak masuk ke dalam mobil Saksi Ahmad Carlo yang diparkirkan di pinggir jalan dekat rumah Saksi Afriansyah di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Anak menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653 yang berisi 2 (dua) butir amunisi aktif dan 4 (empat) butir selongsong kepada Saksi Ahmad Carlo dan mengajari Saksi Ahmad Carlo cara menggunakan senjata api tersebut.

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekira pukul 13.45 WIB, ketika masih di dalam mobil, Saksi Ahmad Carlo menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Anak. Setelah itu, Anak dan Saksi Ahmad Carlo pun pulang menggunakan kendaraan masing-masing;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Ahmad Carlo dan Anak datang ke rumah Saksi Agus di Perumahan PTPN VII Desa Padang Pelawi Kec. Sukaraja Kab. Seluma, dan Anak meminta 5 (lima) butir amunisi kepada Saksi Agus dan kemudian memberikan 5 (lima) butir amunisi tersebut kepada Saksi Ahmad Carlo;
- Bahwa pada akhir bulan Februari untuk sisa pembayaran Anak mengatakan tidak mau dibayar lagi;
- Bahwa total uang yang Saksi Ahmad Carlo berikan kepada Anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), semuanya Saksi Ahmad Carlo serahkan uang tersebut kepada Anak secara langsung dan tunai;
- Bahwa Saksi Ahmad Carlo tidak mengetahui Anak mendapatkan senjata api darimana;
- Bahwa Saksi Ahmad Carlo mengiranya senjata api tersebut adalah senjata api pabrikan karena melihat bentuknya dan Anak tidak ada memberitahukan juga jika senjata api tersebut merupakan rakitan;
- Bahwa tujuan Saksi Ahmad Carlo memiliki senjata api tersebut adalah Saksi Ahmad Carlo gunakan untuk jaga diri;
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Carlo ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi Ahmad Carlo, Sdr. Meisi dan sdr. Antoni berangkat dari Manna menuju Bengkulu dan sesampainya di depan polsek sukaraja, ada razia dan mobil di berhentikan oleh anggota kepolisian sektor Sukaraja. Kemudian Saksi Ahmad Carlo, Sdr. Meisi dan sdr. Antoni di suruh turun dan di lakukan pengeledahan. Dari Pengeledahan tersebut dari dalam tas Saksi Ahmad Carlo yang berwarna biru di temukan senjata api beserta 6 (enam) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong, dan setelah itu senjata tersebut diamankan oleh pihak kepolisian Polres seluma;
- Bahwa dari hasil penyelidikan oleh pihak Kepolisian setelah tertangkapnya Saksi Ahmad Carlo diketahui ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam kepemilikan senjata api tersebut, yaitu Anak, Saksi Afriansyah, Saksi Freddy dan Saksi Agus;
- Bahwa Anak baru satu kali ini pesan senjata rakitan ke Saksi Agus;

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Agus tidak memiliki izin untuk merakit atau memodifikasi airsoft gun menjadi senjata api;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk meminta merakit atau memodifikasi airsoft gun menjadi senjata api;
- Bahwa Anak tidak punya ijin untuk menggunakan modifikasi airsoft gun menjadi senjata api;
- Bahwa total jumlah peluru yang Anak terima dari Sdr. Agus adalah sebanyak 11 (sebelas) butir peluru dengan rincian 7 (tujuh) butir diserahkan kepada Saksi Ahmad Carlo, sedangkan 4 (empat) butir lagi di gunakan pada saat uji coba senjata tersebut yang mana 1 (satu) butir diledakkan oleh Saksi Agus kemudian sisanya sebanyak 3 (tiga) butir Anak yang ledakkan pada saat senjata tersebut masih dalam kekuasaan Anak (sebelum diserahkan kepada Saksi Ahmad Carlo) dan untuk 4 (empat) butir selongsong peluru tersebut Anak buang di jalan PTPN VII pada saat Anak pulang dari uji coba senjata api tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris barang bukti No. Lab : 4263 / BSF / 2021 di Puslabfor Bareskrim Polri Jl. Babakan Madang No. 67 Sentul Bogor, Jawa Barat diketahui barang bukti senjata api tersebut mempunyai mekanik lengkap, dan setelah dilakukan uji balistik dengan cara menembakkan peluru, didapat hasil barang bukti senjata api tersebut dapat meledak, sedangkan selongsong pembanding yang ditembakkan setelah diperiksa juga hasilnya identik dengan barang bukti selongsong yang ada, sehingga kesimpulannya barang bukti selongsong tersebut telah ditembakkan dari barang bukti senjata api;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata jenis Revolver warna silver Merk Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653 tersebut merupakan *airsoft gun* yang telah dimodifikasi dan berubah menjadi senjata api sehingga termasuk senjata api rakitan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk senpi (Revolver) rakitan dengan 6 (enam) silinder sudah termasuk klasifikasi senjata api (senpi) karena sudah memiliki Grip pistol (Pegangan), laras, silinder (kamar amunisi), pemalu (Hammer) strager poin (Pelatuk) sehingga sistem kerjanya sudah mencukupi atau sudah layak dikatakan sebagai senjata api;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, perbuatan dalam memodifikasi senjata airsoft gun menjadi senjata api tersebut tergolong kedalam perbuatan membuat senjata api karena merubah total fungsi airsoft gun menjadi senjata api

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru tajam yang dapat melukai seseorang dan membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang;

- Bahwa apabila senjata api dan amunisi/peluru dari barang bukti tersebut dipegang atau dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak mendapatkan ijin dapat menimbulkan bahaya maut bagi orang lain karena apabila digunakan tidak sesuai dengan prosedur bisa melukai dan mematikan orang lain dan membuat rasa takut terhadap warga masyarakat;
- Bahwa yang dapat memiliki senjata api adalah orang yang diberikan izin oleh Kepolisian RI baik warga sipil maupun anggota polisi;
- Bahwa ada tahapan-tahapan tertentu untuk mekanisme perizinan senjata api, harus memiliki keahlian, ada tes menembak, tes psikologi dan harus memiliki sertifikat dari perbakin serta harus ada rekomendasi dari POLDA dan masih banyak syarat lainnya;
- Bahwa Brimob tidak memiliki wewenang untuk memberikan izin kepemilikan senjata api;
- Bahwa tidak pernah ada izin untuk merakit senjata api atau produksi/pembuatan senjata api oleh seseorang atau badan usaha selain PT.PINDAD;
- Bahwa warga sipil hanya dapat memiliki izin menggunakan senjata api untuk bela diri dengan amunisi/ peluru tajam kaliber .22 dan .32 dan peluru karet 9 mm;
- Bahwa sekalipun diberikan izin kepada warga sipil, izin kepemilikan senjata api hanya dapat diberikan terhadap warga sipil yang memiliki pekerjaan beresiko tinggi seperti Hakim, Jaksa dan sebagainya setelah dilakukan *screening* dan *assessment* ketat oleh Baintelkan Polri;
- Bahwa senjata api pada barang bukti tersebut tidak bisa diperuntukan untuk warga sipil karena senjata api tersebut menggunakan amunisi/ peluru tajam kaliber .38 yang diperuntukan untuk kesatuan POLRI/ TNI;
- Bahwa peluru/ amunisi yang terdapat pada senjata api barang bukti tersebut merupakan peluru tajam yang apabila ditembakkan dan mengenai seseorang bisa menimbulkan luka bahkan bisa menyebabkan kematian;
- Bahwa ketika senjata api tersebut ditembakkan keatas maka peluru/amunisi akan kembali ketanah dengan kecepatan yang sama sehingga apabila mengenai seseorang masih dapat menimbulkan luka bahkan bisa membunuh;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653, 1 (satu) butir selongsong amunisi, 6 (enam) butir amunisi, Ahli mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653, 1 (satu) butir selongsong amunisi, 6 (enam) butir amunisi, Ahli telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4263/BSF/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh KAPUS LABFOR BARESKRIM POLRI Kombes Pol Ir. MOKH ALI, M.Si. serta para pemeriksa yakni Kopol Arif Sumirat, ST, Kopol Sopan Utomo ST., S.IK dan Ipda Azizah Nur Istiadzah, ST, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api modifikasi airsoft gun model revolver, berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,01$ mm dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak.
- 2) 6 (enam) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q.26 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber Special Lead Antimony dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I.
- 3) 1 (satu) butir selongsong peluru bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber. 38 Special dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I (identik).

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu atas nama Anakyang lahir di Bandung pada April 2003;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653, 1 (satu) butir selongsong amunisi dan 6 (enam) butir amunisi, Saksi Ahmad Carlo mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut merupakan senjata api beserta amunisi yang Saksi Ahmad Carlo beli dari Anak;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah selempang warna biru merk bodypack dan 1 (satu) unit HP Oppo Reno, Saksi Ahmad Carlo mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Ahmad Carlo;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka :

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin : L12B31426868, 1 (satu) lembar STNK Mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka : MHRDD1770EJ488297 dan Nomor mesin : L12B31426868, 1 (satu) buah kunci mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP, Saksi Ahmad Carlo mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut merupakan milik teman Saksi Ahmad Carlo yang Saksi Ahmad Carlo gunakan saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat peluru, 2 (dua) gergaji kecil, 3 (tiga) kikir, 1 (satu) Mesin bor (Baterai) Merk J.L.D, 1 (satu) set mesin bor listrik / bor duduk warna merah merk NIXON dan 1 (satu) set mata bor yang berisikan 3 (tiga) buah mata bor merk HAND TAPS, Saksi Agus mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut adalah alat-alat yang Saksi Agus gunakan untuk merakit senjata api;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung S10 dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan bertali abu-abu merk EIGER, Saksi Afriansyah mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Saksi Afriansyah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Samsung A7 warna GOLD, Saksi Freddy mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut adalah milik Saksi Freddy;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 No. 17 dan Undang-Undang RI dahulu No. 8 Tahun 1948) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu atas nama Anak yang lahir di Bandung pada April 2003 dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-27/SELUMA/09/2022 tertanggal 6 September 2022 serta keterangan Saksi Agus, Saksi Freddy, Saksi Ahmad Carlo dan Saksi Afriansyah diperoleh fakta kejadian tindak pidana terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021. Dengan demikian Anak masih belum genap 18 (delapan belas) tahun saat melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur “*Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum*

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum masih berumur 19 (sembilan belas) tahun yang setelah diperiksa identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan, surat-surat yang bersangkutan, keterangan Para Saksi, keterangan Anak serta membenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam Perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “Barang Siapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah masing-masing menunjuk kepada Anak, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Anak tersebut diatas, dan tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pembuktian unsur “barang siapa” tidak sebatas hanya pada membenaran akan identitas Anak. Unsur ini juga bergantung pada pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, serta menunjuk pada Anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu terlebih dahulu membuktikan apakah Anak tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Anak, yaitu *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembuktian terhadap unsur “barang siapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiil dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebelum dapat membuktikan unsur ke-2 maka terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perbuatan pokok sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-3 yakni sebagai berikut:

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang "Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 No. 17 dan Undang-Undang RI dahulu No. 8 Tahun 1948), yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak yang saling bersesuaian dan didukung dengan keterangan Ahli, bukti surat serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diketahui bahwa bermula pada awal bulan Februari tahun 2021 Anak main ke rumah Saksi Ahmad Carlo, lalu Saksi Ahmad Carlo bertanya "Masih ikut latihan menembak? dan Anak menjawab "Masih" lalu Saksi Ahmad Carlo bertanya "Ada gak senjata api yang bisa meledak seperti kau latihan?". Lalu Anak dan Saksi Ahmad Carlo melihat macam-macam senjata di internet/google melalui HP, yakni macam-macam gambar *airsoft gun* dan ada juga senjata api pabrikan. Kemudian Saksi Ahmad Carlo menunjuk gambar salah satu senjata api dan Anak menawarkan kepada Saksi Ahmad Carlo senjata api dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah). Saksi Ahmad Carlo pun mencoba menawarnya karena mengatakan kemahalan. Kemudian terjadilah kesepakatan seharga Rp8.000.000,00 (Delapan juta Rupiah). Lalu Anak cari senjata api/pistol seperti gambar yang ditunjuk oleh Saksi Ahmad Carlo sebelumnya, lalu di internet ada muncul *airsoft gun* rakitan, darisitulah kemudian Anak datang ke rumah Saksi Agus dan Anak bertanya kepada Saksi Agus bisa tidak membuatnya;



Menimbang, bahwa kemudian masih dibulan yang sama Februari tahun 2021, Anak bertemu dengan Saksi Agus di rumahnya di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Kemudian Anak yang mana pada saat itu Anak sudah membawa airsoft gun yang masih berfungsi dengan baik bertanya kepada Saksi Agus *"Om, Bisa buat senjata yang bisa meledak gak dari Softgun?"*, kemudian Saksi Agus menjawab *"Iya, bisa, tapi harus izin Bang Freddy, untuk bahan-bahannya juga"*, Anak menjawab *"jadi om, berapa ongkosnya om"*. Saksi Agus menjawab *"Nanti tanyakan kepada bang Freddy"*. Kemudian Saksi Agus menelpon Saksi Freddy untuk meminta izin pembuatan senjata api dari airsoftgun dimaksud dan oleh Saksi Freddy pembuatan senjata api tersebut diizinkan. Saksi Agus kemudian berkata kepada Anak bahwa Saksi Freddy telah mengizinkan dan meminta upahnya, Saksi Agus berkata kepada Anak *"kasih aja 1,5 kepada Bang FREDDY"*, dan Anak menjawab *"Iya om"*. Selanjutnya Saksi Agus menyampaikan kepada Anak bahwa agar lebih bagus untuk mengganti cover gagang senjata (handgrip) agar senjata api tersebut lebih kokoh. Lalu Anak mengiyakan dan langsung pulang kerumah Anak yang berada di Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya Anak langsung datang kerumah Saksi Agus dan menitipkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Agus untuk diberikan kepada Saksi Freddy. Setelah menyerahkan uang tersebut Anak kemudian pulang. Lalu Anak menghubungi Saksi Ahmad Carlo melalui telepon *"Kando, ini ada yang akan membuat senjatanya, bahannya dari airsoftgun. Bahan Airsoftgun kurang lebih 5 juta, ditambah uang untuk izinnya 1,5 juta dan upah orang yang membuatnya kita kasih 1,5 juta aja. Jadi totalnya kurang lebih 8 juta kando"*. Saksi Ahmad Carlo kemudian menjawab *"Iya jadi, kalo dicil cakmano?"*, Anak menjawab *"tidak apa-apa kando"* dan telepon tersebut Anak matikan;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Anak pergi ke Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma untuk menanyakan kepada Saksi Agus apakah senjata api yang telah Anak pesan dimaksud sudah jadi atau belum. Sesampainya di tempat Saksi Agus ia berkata bahwa senjata api belum selesai pengerjaannya, dan akan selesai esok harinya, Anak juga memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) untuk upah pembuatan kepada Saksi Agus. Keesokan harinya Anak datang kembali kerumah Saksi Agus untuk mengambil senjata api dimaksud dengan membawa handgrip yang baru dan bertuliskan Badan Intelijen Negara untuk mengganti handgrip yang lama. Bahwa kemudian Saksi Agus menyerahkan kepada Anak

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



senjata api beserta amunisi / pelurunya sebanyak 6 butir lalu Anak dan Saksi Agus kemudian pergi lokasi limbah pabrik PTPN VII Padang Pelawi untuk mengetes cara kerja senjata api tersebut. Saksi Agus mencontohkan dengan menembakkan senjata api dimaksud ke arah bawah di parit yang berlokasi di limbah pabrik PTPN VII Padang Pelawi sebanyak 1x (satu kali) dan meledak. Kemudian Anak ikut mencoba senjata api dimaksud dengan menembakkan sebanyak 3x (tiga kali) dan meledak. Maka amunisi yang berada di senjata api dimaksud tinggal bersisa 2 peluru / amunisi aktif dan 4 buah selongsong;

Menimbang, bahwa barang / alat yang digunakan Saksi Agus pada saat akan membuat / merakit senjata api tersebut adalah Airsofigun jenis Revolver, Sulingan Shock sepeda motor, Per, Timah, Pena/Pelatuk (dari paku), Bor Baterai, Bor Duduk, Ring, Tang dan Obeng;

Menimbang, bahwa setelah melakukan uji coba terhadap senjata api dimaksud Anak kemudian membungkus senjata api dimaksud menggunakan kantong plastik berwarna hitam lalu pergi kerumah Saksi Afriansyah di perumahan PTPN 07 yang berada di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, dengan maksud untuk menitipkan senjata api tersebut. Bahwa pada saat Anak menyerahkan barang tersebut Anak mengatakan, *"ini bang saya nitip senjata api ini, nanti saya ambil lagi"* dan Saksi Afriansyah juga sempat melihat amunisi didalam selinder senjata tersebut sehingga Saksi Afriansyah dapat mengenali bahwa isi di selinder tersebut benar adalah amunisi (peluru senjata api);

Menimbang, bahwa tujuan Anak menitipkan senjata api tersebut pada Saksi Afriansyah adalah agar senjata api dan amunisinya tersebut dapat disimpan dirumah Saksi Afriansyah dan agar merasa aman sehingga orang lain termasuk orang tua Anak tidak mengetahuinya sampai senjata tersebut akan diambil kembali olehnya;

Menimbang, bahwa senjata api tersebut Saksi Afriansyah letakkan di luar rumah Saksi Afriansyah karena Saksi Afriansyah takut senjata tersebut dipakai main oleh adik Saksi Afriansyah yang paling kecil. Bahwa senjata api tersebut dititipkan Anak kepada Saksi Afriansyah selama 2 (dua) hari, kemudian diambil kembali oleh pada hari dan tanggalnya lupa, sekitar bulan Februari tahun 2021 sekira pukul 14.00 Wib. Bahwa cara Saksi Afriansyah mengembalikan barang titipan tersebut, yakni Anak terlebih dahulu menghubungi Saksi Afriansyah melalui telephone mengatakan mau ke rumah untuk mengambil senjata api yang dititipkan kepada Saksi Afriansyah dua hari yang lalu. Setelah mengetahui bahwa Anak akan datang mengambil senjata



api tersebut, Saksi Afriansyah langsung mengambil tas sandang warna hitam polos milik Saksi Afriansyah kemudian Saksi Afriansyah pergi kesamping rumah Saksi Afriansyah tempat Saksi Afriansyah menyimpan senjata tersebut. Setelah itu senjata api yang telah terbungkus dalam kantong kresek plastik warna hitam yang Saksi Afriansyah letakkan diatas tanah yang ditutupi oleh beberapa potong balok kayu, Saksi Afriansyah ambil kemudian Saksi Afriansyah masukkan ke dalam tas sandang Saksi Afriansyah tadi. Setelah itu Saksi duduk dipinggir kolam pemancingan yang berada tidak jauh dari samping rumah Saksi Afriansyah untuk menunggu Anak datang. Beberapa menit kemudian Anak sampai kerumah bersama Saksi Ahmad Carlo dan langsung menghampiri Saksi Afriansyah di pinggir kolam pemancingan tersebut. Lalu Saksi Afriansyah langsung mengeluarkan kantong kresek yang berisikan senjata api dari dalam tas sandang Saksi Afriansyah tadi, kemudian kantong plastik yang berisikan senjata api tersebut langsung Saksi Afriansyah serahkan kepada Anak kemudian sempat berbincang-bincang sebentar dan tidak lama setelah itu Anak pamit ingin pulang. Kemudian Saksi Afriansyah diberi 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild 16 oleh Anak sambil mengucapkan terima kasih kepada Saksi Afriansyah, dan Saksi Afriansyah juga mengucapkan terima kasih padanya atas pemberian rokok tersebut;

Menimbang, bahwa saat Saksi Ahmad Carlo dan Anak masuk ke dalam mobil Saksi Ahmad Carlo yang diparkirkan di pinggir jalan dekat rumah Saksi Afriansyah di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, Anak menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653 yang berisi 2 (dua) butir amunisi aktif dan 4 (empat) butir selongsong kepada Saksi Ahmad Carlo dan Anak lalu mengajari Saksi Ahmad Carlo cara menggunakan senjata api tersebut. Bahwa sekira pukul 13.45 WIB, ketika masih di dalam mobil, Saksi Ahmad Carlo menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Anak. Setelah itu, Anak dan Saksi Ahmad Carlo pun pulang menggunakan kendaraan masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Ahmad Carlo dan Anak datang ke rumah Saksi Agus di Perumahan PTPN VII Desa Padang Pelawi Kec. Sukaraja Kab. Seluma, dan Anak meminta 5 (lima) butir amunisi kepada Saksi Agus dan kemudian memberikan 5 (lima) butir amunisi tersebut kepada Saksi Ahmad Carlo;



Menimbang, bahwa total jumlah peluru yang Anak terima dari Saksi Agus adalah sebanyak 11 (sebelas) butir peluru dengan rincian 7 (tujuh) butir diserahkan kepada Saksi Ahmad Carlo, sedangkan 4 (empat) butir lagi di gunakan pada saat uji coba senjata tersebut yang mana 1 (satu) butir diledakkan oleh Saksi Agus kemudian sisanya sebanyak 3 (tiga) butir Anak yang ledakkan pada saat senjata tersebut masih dalam kekuasaan Anak (sebelum diserahkan kepada Saksi Ahmad Carlo) dan untuk 4 (empat) butir selongsong peluru tersebut Anak buang di jalan PTPN VII pada saat Anak pulang dari uji coba senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar akhir bulan Februari 2021 mengenai sisa pembayaran Anak mengatakan kepada Saksi Ahmad Carlo bahwa ia tidak mau dibayar lagi;

Menimbang, bahwa total uang yang Saksi Ahmad Carlo berikan kepada Anak sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), semuanya Saksi Ahmad Carlo serahkan uang tersebut kepada Anak secara langsung dan tunai;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ahmad Carlo ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari kamis tanggal 22 Juli tahun 2021 sekitar pukul 21.30 WIB Saksi Ahmad Carlo, Sdr. Meisi dan sdr. Antoni berangkat dari Manna menuju Bengkulu dan sesampainya di depan polsek sukaraja, ada razia dan mobil di berhentikan oleh anggota kepolisian sektor Sukaraja. Kemudian Saksi Ahmad Carlo, Sdr. Meisi dan sdr. Antoni di suruh turun dan di lakukan pengeledahan. Dari Pengeledahan tersebut dari dalam tas Saksi Ahmad Carlo yang berwarna biru di temukan senjata api beserta 6 (enam) butir peluru dan 1 (satu) buah selongsong, dan setelah itu senjata tersebut diamankan oleh pihak kepolisian Polres seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil penyelidikan oleh pihak Kepolisian setelah tertangkapnya Saksi Ahmad Carlo diketahui ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam kepemilikan senjata api tersebut, yaitu Anak, Saksi Afriansyah, Saksi Freddy dan Saksi Agus;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli, barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata jenis Revolver warna silver Merk Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653 tersebut merupakan *airsoft gun* yang telah dimodifikasi dan berubah menjadi senjata api sehingga termasuk senjata api rakitan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli, barang bukti berupa 1 (satu) Pucuk senpi (Revolver) rakitan dengan 6 (enam) silinder sudah termasuk klasifikasi senjata api (senpi) karena sudah memiliki Grip pistol (Pegangan), laras, silinder (kamar amunisi), pemalu (Hammer) strager poin (Pelatuk)



sehingga sistem kerjanya sudah mencukupi atau sudah layak dikatakan sebagai senjata api;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653, 1 (satu) butir selongsong amunisi, 6 (enam) butir amunisi, Ahli telah melakukan pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4263/BSF/2021 tanggal 6 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh KAPUS LABFOR BARESKRIM POLRI Kombes Pol Ir. MOKH ALI, M.Si. serta para pemeriksa yakni Kopol Arif Sumirat, ST, Kopol Sopan Utomo ST., S.IK dan Ipda Azizah Nur Istiadzah, ST, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api modifikasi airsoft gun model revolver, berdiameter lubang laras $\varnothing = 9,01$ mm dapat berfungsi dengan baik dan dapat meledak.
- 2) 6 (enam) butir peluru bukti Q2.1 s/d Q.26 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru tajam kaliber Special Lead Antimony dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I.
- 3) 1 (satu) butir selongsong peluru bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah selongsong peluru berkaliber .38 Special dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I (identik).

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli, barang bukti berupa: 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver merk Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653, 1 (satu) butir selongsong amunisi, dan 6 (enam) butir amunisi, digolongkan senjata api peluru tajam jenis revolver dan amunisi aktif dengan kaliber .38 yang diperuntukan POLRI/TNI sehingga tidak dapat dimiliki warga sipil;

Menimbang, bahwa warga sipil hanya dapat memiliki izin menggunakan senjata api untuk bela diri dengan amunisi/ peluru tajam kaliber .22 dan .32 dan peluru karet 9 mm. Bahwa sekalipun diberikan izin kepada warga sipil, izin kepemilikan senjata api hanya dapat diberikan terhadap warga sipil yang memiliki pekerjaan beresiko tinggi seperti Hakim, Jaksa dan sebagainya setelah dilakukan *screening* dan *assessment* ketat oleh Baintelkan Polri;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Anak telah membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan dan mempergunakan senjata api jenis Revolver warna silver merk Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653 beserta amunisinya tersebut, yakni pada bulan Februari tahun 2021 di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat perbuatan Anak “membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan dan mempergunakan senjata api, amunisi” tersebut telah memenuhi pengertian unsur dalam pasal ini, sehingga unsur ke-3 ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah tidak sebagaimana maksud dalam unsur ke-2 sebagai berikut:

Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris barang bukti No. Lab : 4263 / BSF / 2021 di Puslabfor Bareskrim Polri Jl. Babakan Madang No. 67 Sentul Bogor, Jawa Barat diketahui barang bukti senjata api tersebut mempunyai mekanik lengkap, dan setelah dilakukan uji balistik dengan cara menembakkan peluru, didapat hasil barang bukti senjata api tersebut dapat meledak, sedangkan selongsong pembanding yang ditembakkan setelah diperiksa juga hasilnya identik dengan barang bukti selongsong yang ada, sehingga kesimpulannya barang bukti selongsong tersebut telah ditembakkan dari barang bukti senjata api;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata jenis Revolver warna silver Merk Smith & Wesson dengan Nosen: 20H41653 tersebut merupakan *airsoft gun* yang telah dimodifikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) Pucuk senpi (Revolver) rakitan dengan 6 (enam) silinder sudah termasuk klasifikasi senjata api (senpi) karena sudah memiliki Grip pistol (Pegangan), laras, silinder (kamar amunisi), pemalu (Hammer) strager poin (Pelatuk) sehingga sistem kerjanya sudah mencukupi atau sudah layak dikatakan sebagai senjata api;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pendapat Ahli, tidak pernah ada izin untuk merakit senjata api atau produksi/pembuatan senjata api oleh seseorang atau badan usaha selain PT. PINDAD. Bahwa warga sipil hanya dapat memiliki izin memiliki dan menggunakan senjata api untuk bela diri dengan amunisi/ peluru tajam kaliber .22 dan .32 dan peluru karet 9 mm;

Menimbang, bahwa izin kepemilikan senjata api hanya dapat diberikan terhadap warga sipil yang memiliki pekerjaan beresiko tinggi seperti Hakim, Jaksa dan sebagainya setelah dilakukan *screening* dan *assessment* ketat oleh Baintelkan Polri. Bahwa terdapat tahapan-tahapan tertentu untuk mekanisme perizinan senjata api, harus memiliki keahlian, ada tes menembak, tes psikologi dan harus memiliki sertifikat dari perbakin serta harus ada rekomendasi dari POLDA dan masih banyak syarat lainnya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Saksi Indra, Saksi Ahmad Carlo, Saksi Freddy, Saksi Agus dan Anak diketahui bahwa rangkaian perbuatan yang bermula dari Saksi Carlo memesan kepada Anak, lalu Anak menyuruh Saksi Agus untuk membuatkan (merubah airsoft gun menjadi senjata api), kemudian Saksi Agus meminta persetujuan Saksi Freddy dan diperbolehkan, selanjutnya Saksi Freddy menyerahkan peluru/amunisi sisa latihan kepada Saksi Agus untuk digunakan uji coba senjata api tersebut, lalu Saksi Agus membuat senjata api (merubah airsoft gun menjadi senjata api), kemudian Saksi Agus dan Anak menggunakan (untuk mencoba) senjata api ternyata meledak sebanyak 4 (empat) kali, sesudah itu Anak memberikan uang kepada Saksi Agus sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah membuat senjata api, seterusnya Anak juga memberikan uang kepada Saksi Freddy Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah memberikan izin agar Saksi Agus diperbolehkan menggunakan 1 (satu) set mesin bor listrik / bor duduk warna merah merk NIXON (milik Saksi Freddy dan Saksi Agus) dan izin agar Saksi Agus diperbolehkan merubah airsoft gun menjadi senjata api, lalu Anak menitipkan senjata api tersebut kepada Saksi

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afiansyah, Anak menyerahkan senjata api tersebut kepada Saksi Ahmad Carlo, setelah itu Anak mendapatkan peluru/amunisi dari Saksi Freddy melalui Saksi Agus yang selanjutnya diserahkan Anak kepada Saksi Ahmad Carlo, hingga akhirnya Anak mendapatkan pembayaran atas senjata api tersebut dari Ahmad Carlo sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Freddy adalah anggota Brimob Polri namun berdasarkan pendapat Ahli serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga dan Peraturan Kapolri nomor 11 tahun 2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api Bagi Pengemban Fungsi Kepolisian Lainnya yang mana Saksi Freddy tidak termasuk pengertian seseorang yang memiliki hak untuk menyerahkan amunisi/peluru kaliber .38 mm serta memberikan izin untuk merubah airsoft gun menjadi senjata api kepada Saksi Agus yang merupakan masyarakat sipil, yang mana pada akhirnya peluru/amunisi kaliber .38mm tersebut digunakan oleh Saksi Agus, Anak dan Saksi Ahmad Carlo;

Menimbang, bahwa baik Saksi Agus, Saksi Afriansyah, Saksi Ahmad Carlo dan Anak tidak termasuk sebagai kategori pemilik dan/atau pengguna yang telah diberikan izin sebagaimana yang dimaksud Peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk Kepentingan Bela Diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian rangkaian perbuatan yang dilakukan baik oleh Anak maupun Saksi Ahmad Carlo, Saksi Freddy, Saksi Agus, maupun Saksi Afriansyah, masing-masing tersebut tidak didasarkan pada izin dari pihak yang berwenang sehingga rangkaian perbuatan Anak tersebut dilakukan secara tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan "membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan,

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan dan mempergunakan senjata api, amunisi" sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2, yakni unsur "Tanpa Hak" ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan: "orang yang melakukan (*Pleger*)" adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dan yang dimaksud dengan : "orang yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*)" adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*Doen Pleger*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (*Pleger*) hanya merupakan alat (instrumen) saja, dan terhadap orang ini tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dalam hal keadaan-keadaan tertentu (sebagaimana penjelasan R. Soesilo terhadap Pasal 55). Sedangkan yang dimaksud dengan : "orang yang turut melakukan (*Medepleger*)" adalah dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke-2 diatas Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak yang menyuruh Saksi Agus untuk merubah airsoft gun miliknya menjadi senjata api kemudian Anak membeli handgrip bertuliskan "Badan Intelijen Negara" lalu menyerahkan kepada Saksi Agus untuk dipasang pada senjata api jenis Revolver warna



silver merek Smith dan Wesson Nosen: 20H41653, kemudian Anak dan Saksi Agus mencoba senjata api tersebut sebanyak 4 (empat) kali ternyata meledak. Bahwa kemudian Anak menipiskan senjata api tersebut kepada Saksi Afriansyah dengan maksud supaya orang tua Anak tidak mengetahui perbuatan Anak tersebut masuk kedalam perbuatan “turut melakukan membuat senjata api” dan “turut melakukan menyimpan, menyembunyikan senjata api, amunisi” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan Anak yang menerima senjata api dari Saksi Agus, lalu mempergunakan senjata api, amunisi dengan maksud untuk dicoba apakah bisa meledak oleh Anak, kemudian menyerahkan senjata api yang dikuasainya tersebut kepada Saksi Ahmad Carlo dengan cara membawa, dan mengangkut senjata api dan amunisinya tersebut, termasuk kedalam perbuatan “orang yang melakukan”. Bahwa Anak tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan rangkaian perbuatan tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4, yakni unsur “*orang yang melakukan*” dan “*orang yang turut melakukan*” ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak, dimana dalam semua unsur tersebut disebutkan bahwa Anak merupakan orang yang turut serta melakukan tanpa hak membuat senjata api, menerima, memperoleh menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, munisi maka terhadap unsur ke-1, yakni unsur “Barang Siapa” dinyatakan terbukti terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan (*pledoi*) Anak dan Penasihat Hukumnya menyampaikan pada pokoknya bahwa:

1. Perkara Anak tidak dapat dilanjutkan, tidak dapat disidangkan kembali untuk kedua kalinya karena disamping melanggar asas kepastian hukum,

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



asas *ne bis in idem*, juga tidak ada perintah untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dari Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Pengadilan Negeri Tais sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 126/Pid.Sus/2021/PT BGL Tanggal 28 Desember 2021 Jo. Putusan Sela Nomor: 70/Pid.Sus/2021/PN Tas Tanggal 3 Desember 2021, dan saat ini putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

2. Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dan menyusun Surat Dakwaan dan tuntutan terhadap Anak tidak memenuhi syarat Formal dan syarat Materil, sebagaimana petunjuk atasannya dalam Surat Edaran Jaksa Agung 1993 Nomor: SE-004/J.A/11/1993, sehingga banyak terdapat ketidaksempurnaan, yang secara hukum Surat Dakwaan dan tuntutan tersebut tidak dapat diterima dan/atau harus dibatalkan demi hukum;
3. Suatu perkara Anak tidak dapat diajukan kembali untuk yang kedua kalinya atau dapat dikatakan sebagai *ne bis in idem* karena perkara sebelumnya sudah pernah diperiksa, dan melanggar asas kepastian hukum karena telah diadili dan telah diputus di pengadilan yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan yang tetap bertalian dengan tindak pidana yang sama, terhadap orang yang sama dalam hal ini pelapor, pengadu, saksi dan terhadap anak yang sama pula. Begitu pula terhadap waktu (*tempus delicti*), dan tempat kejadian (*locus delicti*) yang sama pula, atau peristiwa pidana maupun delik-delik yang disangkakan tetap bertalian dengan tindak pidana yang terdahulu. Jadi, tindakan penyidik dan penuntut umum yang memproses ulang Anak merupakan pelanggaran asas *ne bis in idem*;
4. Dakwaan JPU telah bertentangan dengan asas *ne bis in idem*, bertentangan dengan asas kepastian hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
 - a. Asas kepastian hukum dan asas *ne bis in idem*;
 - b. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - c. SEMA Nomor 1 Tahun 2017;
 - d. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), pelanggaran konvensi hak-hak anak dan atau tidak mengindahkan semangat perlindungan anak dalam penegakan hukum;
 - e. Putusan Sela Nomor: 70/Pid.Sus/2021/PN Tas Tanggal 3 Desember 2021 (*vide*: putusan terlampir); dan

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



f.Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 126/Pid.Sus/2021/PT BGL

Tanggal 28 Desember 2021 (*vide*: putusan terlampir);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam Nota Pembelaan ini, kami selaku kuasa anak berkeyakinan bahwa Anak tidak layak diadili untuk kedua kalinya dalam perkara ini, oleh karena itu mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan perkara terhadap Anak batal demi hukum atau dibatalkan atau setidaknya menyatakan menurut hukum Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seluma *Error In Persona*;
2. Memulihkan hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) Anak dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum mengajukan replik dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 kemudian ditanggapi oleh Anak dan Penasihat Hukumnya dalam dupliknya secara lisan dalam sidang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) Anak dan Penasihat Hukumnya yang diajukan tersebut Hakim berpendapat pada pokoknya nota pembelaan (pledoi) tersebut berisi hal-hal yang sama pernah diutarakan dalam nota keberatan (eksepsi) Anak dan Penasihat Hukumnya yang mana diajukan di muka sidang pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022. Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut telah diputuskan dalam Putusan Sela Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas tanggal 10 Oktober 2022, dimana pada pokoknya menolak keberatan (eksepsi) Anak dan Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena nota pembelaan (pledoi) Anak dan Penasihat Hukumnya mengemukakan alasan-alasan yang sama dengan nota keberatan (eksepsi) yang telah ditolak oleh Hakim, maka terhadap nota pembelaan (pledoi) Anak dan Penasihat Hukumnya tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi dalam putusan ini, maka terhadap alasan nota pembelaan (pledoi) Anak dan Penasihat Hukumnya seluruhnya patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang "Ordonantie Tjdellijke Byzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 No. 17 dan Undang-Undang

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI dahulu No. 8 Tahun 1948) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, dan terbukti perbuatan Anak tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Hakim maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus kesalahan maupun tanggungjawab pidana Anak maka Anak harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada orang tua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak (Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Bahwa orang tua Anak pada pokoknya menyatakan:

- Mohon memberikan putusan yang terbaik bagi Anak;
- Anak masih sekolah (kuliah);
- Anak ikut membantu membiayai rumah tangga;
- Orang tua Anak masih mampu untuk mendidik Anak;

Menimbang, bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara (Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Anak tertanggal 13 Juli 2022 dengan Nomor Register Litmas: 160/I.C/VII/2022 untuk atas nama Anak, yang direkomendasikan untuk dapat diberikan berupa Tindakan berupa Pengembalian Kepada Orang Tua berdasarkan Pasal 82 ayat 1 huruf 1 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan pertimbangan:

- a. Pada saat melakukan tindak pidana klien Anak berusia 17 tahun 8 bulan;
- b. Pada saat ini klien Anak merupakan mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Hukum semester II Universitas Bengkulu;
- c. Klien Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana (surat terlampir);
- d. Pada saat ini klien Anak juga berperan penting di keluarga dalam membantu ekonomi keluarga karena ayah klien Anak pada saat ini masih

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tahanan di Rutan Bengkulu atas tindak pidana korupsi dan juga klien Anak merupakan anak pertama dari tiga bersaudara;

e. Klien Anak juga menjadi korban/*abuse of power* dari proses hukum yang dilalui oleh klien Anak. Berdasarkan Putusan Sela Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Tas tanggal 1 Desember 2021, yang isinya:

- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-25/L.7.15/Seluma/11/2021 tidak dapat diterima;
- Memerintahkan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tais untuk mencoret perkara Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Tas dari Register Induk Perkara Pidana Biasa dan mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

f. Klien Anak sudah melewati proses hukum sebagai tahanan dewasa dan sudah menjalani penahanan selama 160 hari di Polres Seluma;

g. Orang tua klien Anak masih sanggup mengawasi dan mendidik klien Anak (surat terlampir);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan kepada Anak berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam nota pembelaanya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan untuk memulihkan hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;

Menimbang, bahwa terhadap dari pendapat orangtua Anak, Laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan, Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan pada keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi Anak, tanpa mengesampingkan kebenaran-kebenaran materiil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari Penasihat Hukum Anak yang menyatakan untuk dapat memulihkan hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula, Hakim berpendapat oleh karena alasan-alasan nota pembelaan (pledoi) ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap permohonan memulihkan hak Anak ini juga ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat dari orang tua Anak, Hakim akan mengakomodir dan menjadikan bahan pertimbangan dalam menjatuhkan

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



pidana terhadap Anak dengan tidak mengenyampingkan tindak pidana yang dilakukan Anak, kedewasaan berpikir Anak dalam melakukan perbuatan, serta berat ringannya dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Hakim berpendapat pengenaan Tindakan berupa Pengembalian Kepada Orang Tua berdasarkan Pasal 82 ayat 1 huruf 1 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan dasar alasan Anak sudah melewati proses hukum sebagai tahanan dewasa dan telah ditahan selama 160 hari di Polres Seluma adalah tidak tepat. Bahwa terhadap pendapat Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim berpendapat, seyogyanya Pembimbing Kemasyarakatan harus dapat membedakan antara penahanan dan pemidanaan yang dikenakan dalam suatu tindak pidana. Bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku (Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Sedangkan pengertian pemidanaan menurut Andi Hamzah ialah suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang (Andi Hamzah, 1993, H.1);

Menimbang, bahwa tujuan dilakukannya penahanan ialah (1) untuk kepentingan penyidikan yang pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara obyektif, (2) untuk kepentingan penuntutan, dan (3) untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan. Sedangkan penjatuhan pidana (pemidanaan) didasarkan pada 1) Teori Retribution (Pembalasan), 2) Teori Utilitarian (Tujuan), atau 3) Teori Gabungan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan Anak. Bahwa rekomendasi yang diajukan tidak dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan apabila kepada Anak dijatuhi Tindakan. Bahwa pemidanaan tidak hanya berdampak pada Anak namun juga berdampak kepada masyarakat sekitar yang mana selain sebagai bentuk pembinaan dan efek jera juga sebagai sarana edukatif dan pencegahan sehingga masyarakat tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dijadikan pertimbangan peran Anak sebagai aktor intelektual dalam perkara *aquo* dan kedudukan Anak yang

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota Perbakin (Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia), dimana Anak harus dipandang sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai berbagai bentuk senjata api maupun senjata angin, serta Anak sepatutnya sudah dibekali dengan pengetahuan mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dalam hal kepemilikan dan penggunaan senjata;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka adil dan patut bila dalam perkara ini terhadap Anak, Hakim menerapkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, Hakim akan mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Anak selama proses pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Tais Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Tas diketahui untuk kepentingan pemeriksaan perkara *aquo* Anak pernah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/15/VII/2021/Reskrim pada tanggal 23 Juli 2021 kemudian dilakukan penahanan berdasarkan:

1. Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/15/VII/2021/Reskrim oleh Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
2. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-859/L.7.15/Eku.1/8/2021 oleh Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
3. Penetapan Nomor 10/Pen.Pid/2021/PN Tas oleh Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan 21 Oktober 2021;
4. Penetapan Nomor 12/Pen.Pid/2021/PN Tas oleh Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan 20 November 2021;
5. Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-556/L.7.15/Eku.2/11/2021 oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
6. Penetapan Nomor: 68/Pen.Pid/2021/PN Tas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Putusan Sela Pengadilan Negeri Tais Nomor: 70/Pid.Sus/2021/PN Tas maka berdasarkan Berita Acara

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA-15) terhadap Putusan Sela tersebut, Anak telah dikeluarkan dari Rumah Tahanan (Rutan) Polres Seluma pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seluma;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat subjektif dan objektif dalam melakukan penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta berdasarkan syarat penahanan Anak dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni (1) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan (2) diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, serta dalam surat-surat mengenai riwayat penahanan Anak. Bahwa diketahui Anak ditahan saat berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan serta kepadanya diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian penangkapan dan penahanan yang dilakukan kepada Anak selama proses pemeriksaan perkara *aquo* adalah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Anak seluruhnya perlu untuk turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim tidak sependapat sepenuhnya dengan lama pemidanaan yang dituntut. Bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Anak perlu dipertimbangkan peran Anak dalam perkara *aquo*, kemampuan Anak dalam mengambil keputusan, kedudukan Anak dalam masyarakat, pengetahuan Anak terhadap tindak pidana yang dilakukan Anak, serta dampak perbuatan Anak terhadap ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Anak perlu dipandang sebagai pribadi yang dewasa sehingga patut dapat menduga dampak atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa Anak sebagai anggota Perbakin (Persatuan Menembak dan Berburu Seluruh Indonesia) sepatutnya dapat menduga menyuruh membuat senjata api dari airsoft gun adalah perbuatan ilegal (bertentangan dengan hukum dan ketertiban bermasyarakat), yang kemudian senjata api tersebut diserahkan kepada Saksi Ahmad Carlo yang mana Anak patut

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



menduga bahwa Saksi Ahmad Carlo tidak memiliki izin atau setidaknya tidaknya belum memenuhi kualifikasi untuk dapat memiliki dan menggunakan senjata api di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian lamanya pemidanaan kepada Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, sepadan dengan peran Anak dalam tindak pidana perkara *a quo* sehingga dirasa telah memenuhi tujuan dari penegakan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dalam masyarakat dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Anak harus mempertimbangkan manfaat dan tujuan pemidanaan tersebut kepada Anak. Bahwa pemidanaan terhadap Anak dalam perkara *a quo* ditujukan untuk dapat memperbaiki karakter Anak, perilaku Anak, serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Anak, sehingga diharapkan Anak siap menjadi pribadi yang dewasa dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak didasarkan pada keinginannya sendiri, tanpa adanya paksaan atau bujuk rayu dari orang lain. Bahwa demi kepentingan terbaik untuk Anak, Hakim beranggapan pidana yang tepat diberikan kepadanya ialah dengan pembatasan kebebasan terhadap Anak. Bahwa Anak perlu memahami adanya norma-norma yang berlaku untuk hidup bermasyarakat, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan perlu dipertanggungjawabkan. Bahwa Anak perlu dilakukan pembinaan karakter yang nantinya diharapkan dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab, memiliki kontrol terhadap dirinya, menemukan jati diri dan taat akan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemidanaan ini tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa disisi lain Hakim berharap penjatuhan pidana kepada Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Anak sebelumnya telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka masa penangkapan dan penahanan yang sebelumnya telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak saat ini tidak ditahan, dan oleh karena Anak dijatuhi pidana penjara maka menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan Anak, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653;
 - 1 (satu) butir selongsong amunisi;
 - 6 (enam) butir amunisi;
 - 1 (satu) tempat peluru warna putih;
 - 2 (dua) gergaji kecil;
 - 3 (tiga) kikir;
 - 1 (satu) mesin bor (Baterai) Merk J.LD;
 - 1 (satu) set mesin bor listrik / bor duduk warna merah merk NIXON;
 - 1 (satu) set mata bor yang berisikan 3 (tiga) buah mata bor merk HAND TAPS;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan bertali warna abu-abu merk EIGER;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru Merk Bodypack;
- merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang "Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 No. 17 dan Undang-Undang RI dahulu No. 8 Tahun 1948), maka ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 35158010693030 /01 dan IMEI 2 : 351581106930302 / 01;

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan barang yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Freddy Hasiholan Hutabarat anak dari Johan Hutabarat (Alm) yang masih dapat digunakan maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Freddy Hasiholan Hutabarat anak dari Johan Hutabarat (Alm);

- 1 (satu) unit handphone Oppo Reno;

merupakan barang yang diakui kepemilikannya oleh Saksi Ahmad Carlo Ginting bin Muslim Ginting (Alm.) yang masih dapat digunakan, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Ahmad Carlo Ginting bin Muslim Ginting (Alm.);

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka: MHRDD1770EJ488279 dan Nomor mesin: L12B31426868;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka : MHRDD1770EJ488279 dan Nomor mesin : L12B31426868;
- 1 (satu) buah kunci mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP;

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan barang-barangan adalah milik rekan Saksi Ahmad Carlo yang digunakan Saksi Ahmad Carlo saat dilakukan penangkapan. Bahwa barang-barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ahmad Carlo Ginting bin Muslim Ginting (Alm.);

- 1 (satu) unit Handphone Samsung S 10;

merupakan barang milik Saksi Afriansyah bin Berma Wijaya yang masih dapat digunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Afriansyah bin Berma Wijaya;

- 1 (satu) lembar mutasi Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCU Bengkulu Periode: Februari 2021 Nomor Rekening atas nama Anak;
- merupakan lembaran mutasi rekening milik Anak yang berkaitan dengan perkara *aquo* maka perlu ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak dapat membahayakan ketertiban umum;
- Anak adalah anggota Perbakin dan mengetahui jelas dampak dari perbuatannya;
- Peran Anak dalam perkara ini ialah orang yang memiliki ide untuk membuat senjata api (merubah cara kerja senapan angin menjadi senjata api yang dapat meledak). Peran Anak sangatlah penting sehingga terciptanya tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak membantu menanggung beban tanggung jawab nafkah keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang “Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (stbl. 1948 No. 17 dan Undang-Undang RI dahulu No. 8 Tahun 1948) *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tanpa hak membuat senjata api, menerima, memperoleh menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, munisi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver warna silver Merek Smith & Wesson dengan Nosen : 20H41653;
- 1 (satu) butir selongsong amunisi;
- 6 (enam) butir amunisi;
- 1 (satu) tempat peluru warna putih;
- 2 (dua) gergaji kecil;
- 3 (tiga) kikir;
- 1 (satu) mesin bor (Baterai) Merk J.LD;
- 1 (satu) set mesin bor listrik / bor duduk warna merah merk NIXON;
- 1 (satu) set mata bor yang berisikan 3 (tiga) buah mata bor merk HAND TAPS;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan bertali warna abu-abu merk EIGER;
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru Merk Bodypack;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna Gold dengan Nomor IMEI 1 : 35158010693030 / 01 dan IMEI 2 : 351581106930302 / 01;

Dikembalikan kepada Saksi Freddy Hasiholan Hutabarat anak dari Johan Hutabarat (Alm.);

- 1 (satu) unit handphone Oppo Reno;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Carlo Ginting bin Muslim Ginting (Alm.);

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka: MHRDD1770EJ488279 dan Nomor mesin: L12B31426868;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP warna abu-abu metalik Nomor rangka : MHRDD1770EJ488279 dan Nomor mesin : L12B31426868;

- 1 (satu) buah kunci mobil Honda Brio Nomor Polisi B-1670-URP;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ahmad Carlo Ginting bin Muslim Ginting (Alm.);

- 1 (satu) unit Handphone Samsung S 10;

Dikembalikan kepada Saksi Afriansyah bin Berma Wijaya;

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar mutasi Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCU Bengkulu Periode : Februari 2021 Nomor Rekening atas nama Anak; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 November 2022, oleh Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Jumardi Lisman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais serta dihadiri secara teleconference oleh Erick Adialsyah Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, Anak didampingi Orang Tua Anak, PK Bapas Kelas II Bengkulu dan Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jumardi Lisman, S.H.

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H.